

**ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PENYALURAN DANA
DALAM MENEKAN ANGKA KEMACETAN PADAPT. BANK
SUMUT CAPEM SYARIAH HM. YAMIN MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

RIRIN ELISAH SIREGAR

NPM : 1501270145



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur takterhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satutanggung jawab telah terlaksana sudah. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita.

Ku Persembahkan Karya Ini Untuk :

Ayah dan Ibunda Tercinta (Alm, Sahnian Siregar, Ibunda Purnama Leli Pohan) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta doa tulus tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam, serta seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan motivasi.

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Keluarga Besar Perbankan Syariah

Khususnya Angkatan 2015

PBS B Pagi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Motto :
Sukses adalah saat persiapan
dan kesempatan bertemu.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Elisah Siregar

Npm : 1501270145

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan** merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Maret 2019

Yang menyatakan



Ririn Elisah Siregar
NPM: 1501270145

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PENYALURAN DANA DALAM
MENEKAN ANGKA KEMACETAN PADA PT. BANK SUMUT CAPEM
SYARIAH HM. YAMIN MEDAN**

Oleh:

Ririn Elisah siregar
NPM: 1501270145

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, Maret 2019

Pembimbing



Selamat Pohan S. Ag, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 12 Maret 2019

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n Ririn Elisah Siregar
Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU**
Di

Medan

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswi "Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing


Selamat Pohan S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ririn Elisah Siregar

NPM : 1501270145

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI , TANGGAL : Kamis, 14 Maret 2019

WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardiyah, SP, M.Si

PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.Pd.I, MA

ABSTRAK

Ririn Elisah Siregar, 1501270145. Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pembimbing Selamat Pohan S.Ag, MA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab utama dari pembiayaan bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan apakah penyebab utamanya sama dengan Bank Syariah yang lain dan yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah tersebut adalah kurangnya para analis dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Upaya yang harus dilakukan petugas dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut adalah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan, pendekatan kepada nasabah, dan melakukan pengawasan terus menerus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana selama penelitian tertentu untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana analisis prinsip kehati-hatian penyaluran dana dalam menekan angka kemacetan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan melalui tahapan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah wakil pimpinan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan. Teknik dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu lembar wawancara dan analisis dokumentasi yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah analisis prinsip kehati-hatian sangat perlu diterapkan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, lemahnya pengawasan perbankan, kurangnya transparansi perbankan. Karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga harus melindungi dana nasabahnya. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bank akan mengalami tingkat kesehatan yang baik dengan menggunakan prinsip dasar 5 C, yaitu karakter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), condition of economy (keadaan ekonomi).

Kata kunci : Strategi, prinsip kehati-hatian, penyaluran dana.

ABSTRACT

Ririn Elisah Siregar, 1501270145. Analysis of Prudential Principles Distribution of Funds in Suppressing Congestion Numbers at PT. HM North Sumatra Capem Bank. Yamin Medan in the Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of North Sumatra, Advisor for Selamat Pohan S.Ag, MA.

The purpose of this study is to find out what are the main causes of problematic financing at PT. SUMUT Bank Medan Syariah Branch whether the main cause is the same as other Syariah Banks and the main cause of the problematic financing is the lack of analysts in looking at the business / business prospects of the debtor during the financing period and the careful system is not applied in making a decision. The effort that must be made by officers in preventing the occurrence of problematic financing is to be careful in providing financing and thorough analysis of financing, approaches to customers, and carrying out continuous supervision. The purpose of this study is to analyze the application of the precautionary principle in funding. This study uses qualitative methods where during certain studies to explore and obtain further information how to analyze the precautionary principle of channeling funds in reducing congestion rates at PT. HM North Sumatra Capem Bank. Medan Yamin through interview and documentation stages. The subject of this research is the deputy leader of PT. HM North Sumatra Capem Bank. Yamin Medan. The techniques and data collection carried out are interview sheets and documentation analysis used, namely qualitative data analysis techniques.

The results of this study are the analysis of the precautionary principle that needs to be applied to reduce problem financing, weak banking supervision, lack of banking transparency. Because banks are institutions of public trust so they must protect their customers' funds. With the application of the precautionary principle, banks will experience a good level of health using the basic principles of 5 C, namely character (character), capacity (capital), capital (capital), collaterals (collateral), condition of economics (economic conditions).

Keywords: Strategy, prudential principle, fund distribution.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dengan segala perjuangan dan kelancaran penyusunan skripsi yang berjudul "***Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan***" dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di bidang Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat di atasi.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan sebaik-baiknya.
2. Ayahanda Alm, Sahnun Siregar, Ibunda Purnama Leli Pohan dan abang-abang tercinta Dolli Purwansyah Siregar, Ahmad Rusadi Siregar, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan moril maupun material yang begitu besar kepada penulis.
3. Bapak Dr.Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.Muhammad Qorib, MA selaku Dekan fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, S.Pd,I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


7. Bapak Selamat Pohan S.Ag.MA selaku ketua program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr.Hj. Siti Mujiatun SE, MM selaku Dosen Penasehat Akademik
10. Bapak Selamat Pohan S.Ag. MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Agus Abdillah selaku pimpinan di PT. Bank Sumut capem Syariah HM. Yamin Medan dan Bapak Aulia Akbar selaku wakil pimpinan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan, terimakasih banyak atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan riset diperusahaan tersebut.
12. Kepada seluruh staff dan karyawan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan yang telah mengajari dan memberika banyak ilmu pengetahuan tentang perbankan, motivasi, dukungan, serta nilai-nilai kebaikan lainnya.
13. Seluruh sababat penulis Subriyadi Nasution, Aprilia pratiwi, Fahrisa novianti, Hafizal halim harahap, Putri sahmada, Neni kurniawati, Rida sevia ritonga, Reni admawati, yang selalu memberikan motivasi dan canda tawanya, sehingga dapat menghibur penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan dapat menjadi tulisan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khair

Medan, 12 Maret 2019

Penulis



Ririn Elisah Siregar

NPM: 1501270145

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Bank Syariah.....	10
2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam UU Perbankan	17
3. Kehati-hatian Sebagai Prinsip Utama Bank Dalam Memberikan Pembiayaan.....	23
4. Sanksi Bagi Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian	28
a. Sanksi Administratif	28
b. Pencabutan Izin Usaha Bank.....	28
5. Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah.....	29
6. Penyaluran Dana	29
a. Pengertian Penyaluran Dana	29
b. Tujuan Pembiayaan.....	30
c. Fungsi Pembiayaan	31

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan dalam Menekan Angka Kemacetan.....	31
7. Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut (NPL)	33
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Tehnik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN EMBAHASAN	41
A. Deskripsi Penelitian	41
1. Sejarah Umum Perusahaan	41
1) Visi Misi Bank Sumut	42
2) Statement Budaya Perusahaan	43
3) Fungsi Bank Sumut	43
4) Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	44
a. Struktur Organisasi	44
b. Deskripsi Tugas	44
5) Sumber Daya Manusia	52
6) Unit Usaha Syariah di Bank Sumut	52
7) Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin	53
8) Prestasi dan Reputasi yang telah di raih Unit Usaha Syariah Bank Sumut	54
9) Alasan Bank Sumut Membuka UUS	54
10) Logo Bank Sumut	55
11) Kegiatan Operasional Perusahaan	56
12) ATM Bank Sumut	58

13) Tabungan Makbul	59
14) Deposito Ib Ibadah	60
B. Temuan Penelitian	65
1. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan kepada Aulia Akbar selaku wakil pimpinan	66
C. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	16
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Rencana Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan.....	47
Gambar	Dokumentasi Wawancara.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis. Peran yang sangat strategis dari bank karena sebagai badan usaha, ia mempunyai fungsi sebagai prantara keuangan masyarakat yang berkelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.¹

Bank diharapkan dapat menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan harus bisa bekerja profesional, mampu membaca, menelaah dan menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Perbankan membaca pasar agar dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.²

Bank sangat erat kaitanya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktifitas keuangan masyarakat. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank misalnya fasilitas penyaluran dana, juga jasa-jasa keuangan lainnya. Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya sangat tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan, nasabah harus memiliki kepercayaan. bahwa bank tersebut mau dan mampu membayar kembali dana yang disimpannya pada bank tersebut pada waktu dana itu ditagih oleh nasabah penyimpanan dana.³

¹ Munir Fuady, Hukum Bisnis. Dalam teori dan praktek. Cet I (Bandung : PT. Citra Adetya Bakti, 2002), h. 121

²Fungsi intermediasi adalah usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. 2 fungsi ini tidak bisa dipisahkan. Lihat UU No 21 Tahun 2008 jo pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Bandung: Fokus Media, 2004)

³Zulkarnaen Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Bank Pendirian Lembaga Peminjamin Simpanan di Indonesia (Jakarta Fakultas Hukum UI, 2002) H. 7

Apabila diamati penyebab permasalahan yang dialami perbankan di Indonesia adalah lemahnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Hal ini industri perbankan tidak dapat secara hati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan resiko penyaluran dana dan harga domestik yang cepat berubah. Ada 2 aspek filosofis yang dapat mendorong untuk menciptakan governance yang bersih, yakni *market disciplines* yang kuat dan *law enforcement*. Dua prinsip inilah yang mendasari usaha perbankan. Otoritas jasa keuangan (OJK) pengganti Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan menyadari sepenuhnya makna penerapan Tata Kelola Usaha yang baik dalam industri perbankan nasional. Berbagai ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia mengakomodasi penerapan ke-4 prinsip dasar dalam Tata Kelola Usaha yang baik, yaitu *transparance*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairnes*.⁴ Sementara itu, tidak transparannya praktek pengelola suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktek dan pengelola suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktek kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank.⁵ Walaupun, banyak bank sudah dilikuidasi, kebutuhan terhadap bank masih sangat tinggi. Bukan saja bank sebagai tempat penitipan dana, bank juga menawarkan banyak fasilitas yang diharapkan akan menarik minat nasabah untuk menitipkan dananya kepada bank tersebut, sehingga kini kita lihat banyak bank-bank yang lahir bagaikan jamur dimusim hujan. Dari berbagai usaha macam perbankan, maka usaha pemberian penyalurana dana menempati posisi yang paling utama dan menentukan mengingat usaha penyaluran dana akan membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ada berbagai alasan orang memanggil penyaluran dana perbankan seperti halnya menguntungkan bagi kedua pihak. Sebagai dibayar, ia dapat memenuhi kebutuhannya, dan sebagai pembiayaan dana akan menerima *margin*. Namun itu terjadi kalau penyaluran dana dalam keadaan lancar-lancar saja. Penyaluran dana

⁴ Burhanddin Abdullah. Dalam Mas Ahmad Daniri, *good corporate governance : Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, (Jakarta : Ray Indonesia, 2005), h. 12.

⁵Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan* (Bandung : Books terrace dan library, 2005). H. 1.

juga bisa bermasalah, penyaluran dana bermasalah ini tidak muncul begitu saja. Selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal. Dalam prakteknya ada alasan ada alasan debitur tiba-tiba tidak mau membayar adalah karena ia tidak mempunyai itikad untuk itu, itulah sebabnya maka bank harus berhati-hati memberikan penyaluran dana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat didalam penyaluran dana yaitu :⁶

1. Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
2. Waktu; adanya jangka waktu tertentu antara pemberian penyaluran dana dan pelunasnya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
3. Prestasi; yaitu adananya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian penyaluran dana antar bank dan nasabah peminjam dan berupa uang dan *margin* atau keuntungan, berhati-hati dalam menyalurkan penyaluran dana. Alasannya sederhana karena bank sangat takut penyaluran dana yang disalurkan menjadi macet. Kalau sudah terjadi penyaluran dana macet, maka akan terjadi dampak negatif bagi bank. Jopie Yusuf mengemukakan ada beberapa alasan dampak yang diterima bank bila terjadi penyaluran dana macet yang pertama⁷, kekurangannya sebagian besar pendapatan. Penyaluran dana macet tidak menghasilkan pendapatana *margi* yang sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang. Akan tetapi disisi lain, bank tetap harus membayar *margin* kepada masyarakat penabung/deposan

⁶Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) h. 238

⁷Jopie Yusuf, *Memperoleh Pembiayaan Bank* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013), h. 9.

yang menipiskan dananya. Apapun yang akan terjadi dengan penyaluran dana yang disalurkan, bank tidak dapat menggunakan alasan penyaluran dana macet untuk tidak membayar *margin* kepada penabung/deposan. Akibatnya, laba akan turun dan apabila penyaluran dana macet ini terjadi pada suatu skala yang cukup besar, bank akan merugi. Penurunan laba ini bukan saja disebabkan oleh penurunan pendapatan *margin*, tetapi juga disebabkan oleh pembentukan cadangan penyaluran dana bermasalah.

Penyaluran dana dapat dibagi kedalam lima klasifikasi; lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan status penyaluran dana tersebut didasarkan pada tingkat kelancaran pembayaran kewajiban, baik margin maupun pokok pinjaman, serta kemungkinan (proyeksi) penyaluran dana tersebut menjadi macet. Atas dasar klasifikasi tersebut, bank diwajibkan membentuk sejumlah dana cadangan untuk menjaga kemungkinan kerugian yang timbul dari penyaluran dana yang disalurkan. Semakin bermasalah penyaluran dana, maka semakin besar pula cadangan yang harus dibentuk.

Disamping laba, pembiayaan macet juga mengakibatkan likuiditas bank memburuk⁸. Salah satu upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyaluran dana tersebut Bank Indonesia telah membuat suatu aturan mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKPB) yang harus dilaksanakan oleh perbankan nasional. Pedoman tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 27/162/Kep/DIR tanggal 31 Maret 1995 dimana ditentukan bahwa Bank Umum diwajibkan untuk memiliki standard dan ukuran yang mengandung unsur pengawasan penyaluran dana

⁸Likiuditas adalah pengaturan kebutuhan dana tunai Bank untuk menutupi kebutuhan operasional sehari-hari, kelancaran bank membayar deposito yang jatuh tempo, penabung yang menarik dananya, dan kegiatan operasional lainnya sangat tergantung dari kelancaran debitur membayar margin dan pokok pinjaman. Apabila penyaluran dana macet, cash in (aliran dana masuk) bank akan terganggu. Lihat Siompul Zulkarnain, Problematika Perbankan (Bandung: Books Terrace & Library, 2005. H. 27.

tersebut merupakan tugas yang sulit karena adanya intraksi keanekaragaman factor yang melingkupi penyaluran dana itu sendiri.⁹

Kebijakan ini akan menjadi pedoman kerja dibidang penyaluran dana dan merupakan salah satu sarana untuk mencegah ketidak sehatan operasi penyaluran dana, disiplin mereka dalam penerapan pedoman ini, akan lebih menentukan lagi. Oleh karenanya dalam memberikan penyaluraan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.

Kebijaksanaan penyaluran dan tersebut sekurang-kurangnya harus mengatur dan memuat hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana
2. Organisasi dan manajemen penyaluran dana
3. Kebijakanaksanaan persetujuan penyaluran dana
4. Dokumen dan administrasi penyaluran dana
5. Penyelesaian penyaluran dana
6. Pengawasan penyaluran dana bermasalah¹⁰

Mengingat penyaluran dana yang disalurkan perbankan sebagai besar adalah dana masyarakat yang dihimpun baik melalui deposito, giro dan *margin*, sementara dana masyarakat yang disimpan di bank tidak ada jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan hanya tetapi berdasarkan kepercayaan, maka dalam memberikan pembiayaan tersebut bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana yang sehat serta asas kehati-hatian, artinya bank harus hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan perjanjian penyaluran dana itu harus betul-betul menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat menyimpan dana secara umum. Pemberian penyaluran dana itu harus berdasarkan prosedur yang jelas dan tegas sehingga bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman beserta margin dalam perjanjian.

⁹Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank : Ketentuan dan Penetapannya di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti) h. 84.

¹⁰Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank : Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti) h. 84.

Perjanjian pembiayaan telah dibuat dan disediakan oleh bank dalam bentuk baku dimana nasabah tidak berkesempatan lagi untuk meminta dicantumkan syarat yang diinginkannya, melainkan harus menerima saja syarat-syarat yang telah terdapat dalam perjanjian penyaluran dana ini yang prinsipnya lebih mementingkan kepentingan bank guna pengamanan pembiayaan.¹¹

Dengan pembiayaan, maka bank akan memperoleh sumber penghasilan yang cukup besar berupa *margin*, pendapatan tersebut diperoleh melalui *spread* yang merupakan selisih antara *margin* pinjaman dan *margin* simpanan. Oleh karenanya dapat dibayangkan jika terjadi pembiayaan macet yang cukup besar maka bank tersebut dapat lumpuh (*insolvable* atau *liquid*) karena sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank, tertahan ditangan para debitur bank bahkan dapat dikatakan bahwa penyaluran dana macet bagi dunia perbankan merupakan “penyakit” berbahaya yang dapat membuat lumpuhnya suatu bank.

Timbulnya pembiayaan macet tidak saja akan merugikan bank tetapi juga merugikan para pemilik dana yang sebagian besar adalah anggota masyarakat dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan, yang dapat meresahkan masyarakat, bahkan merusak sendiri prekonomian suatu negara.

Pembiayaan macet dapat berakibat yang begitu besar sehingga bank harus berupaya untuk menghindari dan menemukan cara penyelesaian yang setepat-tepatnya. Oleh karenanya perlu pemahaman yang menyeluruh tentang sebab-sebab timbulnya penyaluran dana macet tersebut, sehingga dengan menemukan faktor-faktor penyebab penyaluran dana macet ini akan mempermudah bagi pihak bank untuk menghindari serta menyelesaikan penyaluran dana macet tersebut.

Selain hal-hal diatas, faktor dominan penyebab timbulnya penyalurana dana macet yaitu karena kegagalan usaha debitur, sedangkan dari sudut intern bank maka faktor penyebabnya adalah lemahnya analisa pembiayaan. Kedua, hal ini mempunyai kaitan yang erat, karena dalam analisa penyaluran dana seharusnya bank telah memperoleh gambaran mengenai keadaan usaha debitur untuk masa yang akan datang. Karena banyaknya resiko yang dihadapi dalam hal pemberian penyalura dana yakni seperti kegagalan, kemacetan, yang disebabkan faktor

¹¹Racmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, h.274.

ekonomi dan situasi kondisi usaha yang tidak selalu baik. Maka pembayaran pun menjadi macet, dan tidak stabil, dan menyebabkan perusahaan merugi dan tidak sehat. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank, maka lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi secara efisien, sehat, mampu bersaing dan mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan baik serta menyalurkan dana masyarakat yang dititipkan kepadanya itu ke bidang-bidang usaha yang benar-benar produktif sesuai dengan sasaran pembangunan dan sebaliknya masyarakat yang mempercayai dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Direksi atau karyawan bank yang dapat mendatangkan kerugian.

Kelancaran dan keamanan kegiatan perbankan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua aparat penegak hukum. Namun tindakan pidana yang terjadi pada beberapa bank di Indonesia menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga terasa cukup memprihatinkan dimana kerugian Negara yang ditimbulkan oleh tindakan pidana tersebut sangat besar. Permasalahan yang biasanya timbul dapat terjadi saat pertama kali diberikannya kucuran dana oleh bank kepada pihak debitur, seperti pemberian kredit yang dilakukan tanpa akad perjanjian kredit yang tentunya hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang sangat tidak jelas dan akan merugikan pihak kreditur. Atau bisa juga kredit itu bermasalah di tengah masa perkreditan berlangsung. Kredit yang bermasalah di tengah masa perkreditan misalnya seperti seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran kewajiban atas kredit tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian dapat juga diakibatkan oleh kondisi di luar bisnis debitur, seperti kondisi keamanan yang tidak mendukung untuk berjalannya proses bisnis debitur tersebut atau juga kondisi alam yang tidak bersahabat seperti terjadinya bencana alam, cuaca yang buruk dan lain-lain yang tentunya semua kondisi tersebut akan sangat menghambat berjalannya proses

bisnis debitur dan tentunya akan berdampak secara langsung kepada bank sebagai kreditur dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur.

Kasus ini banyak terjadi di dunia perbankan terutama di Bank Sumut bahkan sampai pembiayaan macet yang dianggap tidak berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan, dan kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis data dan identitas sinasabah. Dari latar belakang yang diungkapkan di atas, penulis ingin melakukan penelitian terkait mengenai “**Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada peneliti, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Lemahnya analisis pembiayaan dalam penyaluran dana
2. Lemahnya tatakelola perusahaan yang baik
3. Kurang elitinya pihak bank dalam menganalisis data Sinasabah
4. Masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian di bank tersebut
5. Kurang stabilnya ekonomi, situasi kondisi usaha nasabah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa bank wajib menetapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana di PT. Bank Sumut Capem syariah Hm. Yamin Medan?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian PT. Bank sumut capem syariah HM.Yamin Medan?
3. Apakah Dampaknya Bank sumut capem syariah HM.Yamin Medan bila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan penelitian ini yang dicapai dalam mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis alasan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana di PT. Bank Sumut Syariah Capem HM.Yamin Medan.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank Sumut Syariah Capem HM.Yamin Medan.
3. Untuk menganalisis dampak Bank sumut capem syariah HM.Yamin Medan bila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menetapkan hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoretis adalah :
 - a. Untuk mengetahui alasan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.
 - b. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank Sumut Syariah Capem HM.Yamin Medan.
 - c. Untuk mengetahui akibat bila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Manfaat Praktis, selain diharapkan agar dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu pengetahuan dan hukum bisnis dan secara khusus memberi masukan serta memberi bahan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran dana.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan yang mengurus uang, menerima simpanan dan memberi pinjaman dengan memungut *margin*, dan Syariah menurut bahasa (kamus) ialah hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bersal dari kata syariat, berarti hukum yang tidak bisa diakal-akali oleh mansia sekalipun. Jadi Bank Syariah ialah bank yang berfungsi sebagaimana fungsinya, namun aturan dengan hukum yang telah ditetapkan sesuai islam.

Menurut undang-undang No 21 tahun 2008 Jo undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992, tentang perbankan. Pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi bank syariah yaitu :¹²

a. Menjauhkan dari unsur *riba*, caranya :

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menepatkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha sebagaimana firman Allah SWT didalam kitabNya :

تَكْسِبُ غَدًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّأَدَا
اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ

Artinya : *Sesungguhnya Allah, hanya dalam sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang*

¹²Andri Soemitra bank dan lembaga keuangan syariah. Ed 1 cetakan 1, (Jakarta : Kencana Perenanda Media Group 2009), h. 46

*menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Luqman, ayat 34).*¹³

- 2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu sebagai mana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al- Imran, ayat 130).*¹⁴

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperolah kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim, Bab Riba No. 1551-1567).

Artinya : Dan Abu Said Al-Khudry radiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alai wa sallam bersabda : “ *janganlah menjual perak dengan erak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambahsebagian atas yang lan, dan janganlah menjual perak yang tdak tampak dengan yang tampak*”. Muttafaq Alaihi.¹⁵

- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas perakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Sebagai mana hadis muslim yang artinya riba itu dalam nasi’ah (HR. Muslin Bab Riba No. 1569-1572).¹⁶

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

¹³Departemen Agama, Alqur’an dan terjemahannya (Bandung : J-ART, 2005) h. 414

¹⁴Ibid, 66

¹⁵Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, syarah hadist pilihan Bukhairi-Muslim (Jakarta : Darulfalah, 1992) h. 4

¹⁶Ibid

Dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

Artinya : *orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangannya; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS, Al-Baqarah : 275).*¹⁷

Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan mumalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari atas adanya penyalahgunaan pembiayaan, spekulasi dan inflasi.

Untuk melangsungkan kegiatannya sehari-hari, bank syariah memiliki beberapa usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, *tamargin*, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan pembiayaan.
- 2) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau *tamargin* dalam bank lain.

Undang-undang Bank Syariah ini dipertegas dalam kegiatan Operasional Bank Syariah dalam pasal 27 SK DIR BI 32/36/1999, sebagai berikut :

¹⁷Departemen Agama, Alqu'an dan Terjemahannya, h.47

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - a. Giro syariah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek /bilyet giro, atau dengan cara pemindah bukuan.
 - b. *Tamargin* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan ck/bilyet giro berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
 - c. Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank, berjangka dengan prinsip *mudharabaah*.
 - d. Bentuk lain yang menggunakan *wadiah* atau *mudharabah*.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a. Tansaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - 1) *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.
 - 2) *Istisna'* adalah transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan brang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - 1) *Mudharabah* yaitu transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil antara kedua behak pihak bedasarkan perjanjian yang telah disepakati.
 - 2) *Musyarakah* yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan pernjjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip :

- 1) *Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang.
- 2) *Qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) *Letter of credit (L/C)* adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan bank atas permintaan importer dengan pemenuhan syarat tertentu.
- 4) Bank Garansi Syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud.
- 5) Penukaran Valuta Asing (*sharf*) adalah transaksi penukaraan mata uang yang berlain jenis baik membeli atau menjual kepada nasabah.

d. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan Bank Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah. Sepanjang yang menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai Bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-undang itu telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang bank berdasarkan prinsip syariah tertanggal 12 mei 1999.

a) Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh system perbankan syariah antara lain :

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang “. Uang hanya merupakan media pertukara dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
 - 4) Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
 - 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada islam dan tidak zalim. Usaha tidak hanya usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
- b) Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional

Syafi'i antonio mengungkapkan bahwa secara umum, terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang menyangkut aspek legal, sturuktur organisasi, usaha yang dibiayaai dan lingkungan kerja.¹⁸

1. Akad dan aspek legalitas

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi akad seperti hal berikut :

- 1) Rukun, yaitu penjualan, pembelian barang, harga dan akad/ *ijab kabul*.
- 2) Syarat-syarat yaitu barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerhan harus jelas dan barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan hukum syariah di indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi bank syariah terbagi atas :

¹⁸Antonio, Muhammad Syafi'i Bank Syariah dan Teori Keperakti (Jakarta : Gema Insani pres, 2001) h. 105

1) Dewan Pengawas Syariah

Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

2) Dewan Syariah Nasional

Lembaga ini merupakan lembaga otonomi dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*).

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Dalam perbankan syariah, suatu produk pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan tidak melanggar syariah.

5. Lingkungan kerja dan *corporate culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Bank Syariah	Bank konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saj.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat margin.
3. <i>Profit dan falah orientet.</i>	3. <i>Profit oriented.</i>
4. <i>Humargin</i> dengan nasabah dalam bentuk humargin kemitraan.	4. <i>Humargin</i> dengan nasabah dalam bentuk <i>humargiin</i> debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengaeas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam UU Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU No 21 Tahun 2008.

a. Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

c. Pasal 29 ayat (4)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Jika memerhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37 B), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan prudent banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan prudent banking termasuk dalam ruang lingkup pembiayaan bank dalam arti sempit.¹⁹

¹⁹Anwar Nasution, Pokok-pokok pikiran tentang pembinaan dan pengawasan perbankan dalam rangka pemantapan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, makalah

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termasuk juga bagian pasal sebelumnya, yaitu pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

a. Pasal 8

Dalam memberikan pembiayaan, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

b. Pasal 10

Bank Umum dilarang

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c.
- 2) Melakukan usaha perasuransian
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

c. Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

d. Pasal 11 ayat (2)

Batas maksimum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

e. Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan penempatan investasi, surat berharga, atau hal lainnya yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

disampaikan pada seminar tentang “pertanggung jawaban bank terhadap nasabah”, Departemen kehakiman, BPHN, Hotel madani, Medan, h. 2

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor bank.
- b. Anggota Dewan Komisaris
- c. Keluarga dari pihak sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf e.
- f. Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsi kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagai mana dijelaskan dalam pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian ayat (2) misalnya disebutkan bahwa sanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wjaib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Anwar menyebutkan bahwa ruang aturan prudent banking (pembiayaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan resiko yang dihadapinya, BMPP (batas maksimum pemberian pembiayaan), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (pembiayaan macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.²⁰

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dala pasal 29 ayat (4). Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perhal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

²⁰ Ibid

Informasi tersebut perlu diberikan alam hal bank bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas nasabahnya.²¹

Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan tetapi ketentuan ini menunjukkan bank benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap nasabah. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan bank dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank yang bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan halnya sekedar hubungan debitur-pembiayaan semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).²²

Dalam sejarah perbankan indonesia, ketentuan prudent banking pernah diatur secara khusus dalam beberapa paket regulasi, misalnya paket deregulasi 25 maret 1989 dan paket deregulasi february 1991. Salah satu tujuan atau tugas yang diemban paket Februari 1991 adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaan paket tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perbankan indonesia.²³

Pengaturan prudent banking saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah sering kali dilakukan refisi atau pergantian, baik setelah lahirnya UU No 7 Tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundangkan UU No. 21 Tahun 2008 Jo UU No 10 Tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan direksi BI. Aturan-aturan tersebut antara lain :

SK/BI/30/11/KEP/DIR/2008 : Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

SK/BI/30/12/KEP/DIR/2008 : Tata cara penilaia tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat.

²¹Pejelasan pasal 29 ayat 4 UU Perbankan

²²St. Remi Sjahdeini, BI sebagai penggerak utama repormasi peraturan perundang-undangan, pidato ilmiah dalam rangka penerimaan jabatan guru besar ilmu hukum pada fakultas hukum UNAIR Surabaya. (16 desember 1996)

²³Deregulasi Perbankan : Sejumlah aturan tambal sulam, dalam <http://www.tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm> (29 januari 2019)

- SK/BI/30/46/KEP/DIR/2008 : Pembatasan pemberian pembiayaan oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah.
- SE/BI/31/16/UPPB/2008 : Batas maksimum pemberian pembiayaan bank umum.
- SE/BI/31/17/UPPB/2008 : Posisi devisa neto bank umum.
- SE/BI/31/18/UPPB/2008 : Pemantauan likuiditas bank umum.
- SK/BI/31/148/KEP/DIR/200: Pebentuksn penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- SK/BI/331/178/KEP/DIR/2008 : Posisi devisa neto bank umum.
- SK/BI/30/267/KEP/DIR/2008 : Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan terakhir.
- PER/BI/2/16/PBI/2008 : Perubahan SK DIR BI 31/77/KEP/DIR/1998 Tentang batas maksimum pemberian pembiayaan.
- PER/BI/3/10/PBI/2008 : Prinsip mengenal nasabah.
- PER/BI/3/21/PBI/2008 : Kewajiban penyediaan modal minimum bank.
- PER/BI/3/22/PBI/2008 : Transparansi kondisi umum bank.
- PER/BI/6/25/PBI/2008 : Rencana bisnis bank umum.
- PER/BI/7/2/PBI/2008 : Penilaian kualitas aktiva bank umum .
- PER/BI/7/3/PBI/2008 : Batas maksimum pemberian pembiayaan bank umum.
- PER/BI/7/4/PBI/2008 : Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas securitasi aset dengan bank umum.

Sebagaimana halnya bank-bank dinegara maju dan berkembang lainnya. Dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, mengikuti ketentuan *basselinternational standard* (BIS) dalam rangka memenuhi kondisi perbankan di indonesia, BI telah menyepakati 25 aturan BIS yang mana sampai saat ini baru 12 aturanya yang dilaksanakan, seperti ketentuan CAR 8% dan NPL 5%.²⁴

²⁴Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, Memenuhi janji dan membuat koreksi, dalam <http://www.kontan-online.com/05/31/aktual/akt1.htm> (30 januari 2019)

Ketentuan BIS tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia melalui komitmen yang dilakukan oleh BI dengan IMF, isi dari ketentuan BIS adalah :²⁵

1. Mempunyai wewenang, tanggung jawab, dan tujuan yang jelas, bersifat independen, dan memiliki sumber daya yang cukup.
2. Kegiatan yang diijinkan.
3. Kriteria perijinan.
4. Otoritas untuk mengkaji dan menolak usul.
5. Otoritas untuk menetapkan kriteria ketentuan kehati-hatian (prudential).
6. Kecukupan modal.
7. Standar pembiayaan dan monitoring.
8. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap kualitas asset.
9. Sistem informasi manajemen bank.
10. Ketentuan pinjaman terkait (BMPK).
11. Monitoring terhadap resiko.
12. Memiliki sistem yang memadai untuk memantau situasi pasar.
13. Mempunyai prosedur pengendalian resiko manajemen yang komprehensif.
14. Sistem pengendalian internal.
15. Meningkatkan kode etik profesional metode pengawasan bank.
16. Meliputi off site dan on site.
17. Senantiasa melakukan hubungan dengan manajemen bank.
18. Mempunyai teknik untuk melakukan analisis data/laporan.
19. Mempunyai independensi.
20. Mampu melakukan pengawasan secara konsolidasi informasi perbankan.
21. Seluruh bank diharuskan memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat.

²⁵Elvy G, Masassya, independensi BI, dalam <http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp> (30 januari 2019)

22. Pengawasan diharuskan mempunyai alat ukur yang cukup mampu melakukan perbaikan serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasan internasional.
23. Menerapkan praktik pengawasan konsolidasi.
24. Melakukan kerja sama antar pengawas.
25. Menerapkan standar yang sama antara bank lokal dengan bank asing.

Pembinaan dan pengawasan yang berlandaskan kepada ketentuan BIS tersebut banyak diimplementasikan tidak hanya terhadap perbankan tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Hal ini relevan dipertimbangkan mengingat empiris historis di Indonesia memperlihatkan cukup banyak kasus perbankan yang notabene dibawa pengawasan bank sentral sesungguhnya berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan non-bank.²⁶

3. Kehati-hatian Sebagai Prinsip Utama Bank Dalam Memberikan Pembiayaan.

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian pembiayaan oleh perbankan.²⁷

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Jo pasal 1 angka 11 dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dioersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian margin dan denda.

²⁶Ibid

²⁷R. Ginting, pengaturan pemberian pembiayaan bank umum diskusi hukum aspek hukum perbankan, perdata, dan pidana terhadap pemberian fasilitas pembiayaan dalam praktek perbankan di Indonesia. (Bandung, (30 Januari 2019).

Mengikuti defenisi tersebut, didalam suatu pembiayaan terdapat unsur-unsur berikut :

1. Pemberian pembiayaan atau pembiayaan yaitu bank
2. Menerima pinjaman atau debitur. Penerimaan pembiayaan ini bisa merupakan perorangan misalnya pengusaha, atau mungkin juga kariawan dan atau mungkin juga kariawan bisa juga perusahaan atau badan uaha
3. Penyediaan uang
4. Perjanjian pembiayaan yang merupakan aturan main *humargin* ini.
5. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pembiayaan
6. Keuntungan (margin) yang dinikmati debitur, memang untuk bank syariah, denda ini tidak dibebankan tetapi terdapat pengaturan dalam bentuk lain yaitu bagi hasil.

Pembiayaan banyak jenisnya karena dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan

1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka pendek yakni pembiayaan janggan waktunya tidak melebihi satu tahun
 - b. Pembiayaan jangka menengah yakni pembiayaan yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
 - c. Pembiayaan jangka panjang yakni pembiayaan yang jangka waktunya diatas tiga tahun
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi
 - a. Pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan tertulis
 - b. Pembiayaan tanpa surat perjanjian pembiayaan. Untuk itu dibagi kedalam :
 - 1) Pembiayaan lisan
 - 2) Pembiayaan dengan tulisan
 - 3) Pembiayaan cerukan (*overdraf*), pembiayaan ini timbul karena :
 - a) Penarika/ pembebanan yang melampaui saldonya
 - b) Penarikan/pembebanan L/C yang melampaui pelafonnya.
3. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi

- a. Pembiayaan untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian
 - b. Pembiayaan untuk sektor pertambangan
 - c. Pembiayaan untuk sektor perindustrian
 - d. Pembiayaan untuk sektor listrik, gas dan air
 - e. Pembiayaan untuk sektor konstruksi
 - f. Pembiayaan untuk sektor perdagangan dan hotel
 - g. Pembiayaan untuk pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi
 - h. Pembiayaan untuk sektor jasa
 - i. Pembiayaan untuk sektor lain-lain
4. Penggolongan pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya
- a. Pembiayaan debitur untuk keperluan konsumsi seperti pembiayaan profesi, pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.
 - b. Pembiayaan produktif yang terdiri dari :
 - 1) Pembiayaan investasi yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang tahan lama seperti tanah, mesin.
 - 2) Pembiayaan modal kerja (*workingcapital credit*/pembiayaan eksploitasi) untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku *overhead* produksi , dan sebagainya.
 - 3) Pembiayaan likuiditas diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.
5. Penggolongan pembiayaan berdasarkan objek yang di transfer
- a. Pembiayaan uang
 - b. Pembiayaan bukan uang
6. Penggolongan pembiayaan berdasarkan waktu pencairannya
- a. Pembiayaan tunai
 - b. Pembiayaan tidak tunai
 - 1) Garansi bank atau *standby L/C*, dalam hal ini bank akan membayar apabila terjadi perbuatan tertentu, misal jika pada suatu saat pihak

pemohon garansi tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, maka dalam hal ini bank lah yang akan membayarnya

2) *Letter off credit*, yang merupakan jaminan kepada penjual/ pengirim barang dimana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/pengirim barang.

7. Penggolongan pembiayaan menurut cara penarikannya
 - a. Pembiayaan sekali jadi (*halfonen*), yakni pembiayaan yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun pemindah bukuan.
 - b. Pembiayaan rekening koran dalam hal ini baik, penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali.
 - c. Pembiayaan berulang-ulang (*revolving loan*) pembiayaan semacam ini biasanya diberikan terhadap debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang di janjikan.
 - d. Pembiayaan bertahap merupakan pembiayaan yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin
 - e. Pembiayaan tiap transaksi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk satu stansaksi tertentu, dimana pengambilan pembiayaan diambil dari hasil transaksi yang bersagkutan.
8. Penggolongan pembiayaan dilihat dari pihak pembiayaannya.
 - a. Pembiayaan terorganisasi (*organizet credit*), yakni pembiayaan yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan pembiayaan misalnya bank, koperasi dan sebagainya.
 - b. Pembiayaan tidak terorganisasi (*unorganizet credit*), merupakan pembiayaan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun badan yang tidak resmi untuk memberikan pembiayaan.
9. Penggolongan pembiayaan berdasarkan negara asal pembiayaan.

- a. Pembiayaan domestik merupakan pembiayaan yang debitor utamanya berasal dari dalam negeri.
 - b. Pembiayaan luar merupakan pembiayaan dengan pembiayaannya atau pembiayaan utamanya berasal dari luar negeri.
10. Penggolongan pembiayaan berdasarkan jumlah pembiayaan.
- a. Pembiayaan dengan pembayaran tunggal. Yakni pembiayaan yang pembiayaannya hanya satu orang/satu badan hukum saja ini yang sering disebut dengan *singel finance*.
 - b. Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan dimana pihak pembiayaan terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu di antara pembiayaan tersebut bertindak sebagai *lead creditor/lead bank*.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 jo pasal 8 dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan pembiayaan bank harus melakukan penelitian yang seksama, mengingat sumber dana pembiayaan yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah memenuhi syarat hukum, pengikatan amanan yang kuat dan dokumentasi pembiayaan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian pembiayaan maka kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi *Non performing financing (NPF)*. Jumlah yang pembiayaan NPF nya tinggi akibatnya dapat mengganggu kesehatan bank yang bersangkutan.

Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dinilai akan menurunkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing /NPF*). Selain itu, bank-bank yang memiliki NPL besar saat ini terus melakukan restrukturasi untuk menurunkan pembiayaan bermasalahnya.

4. Sanksi Bagi Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian

Akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, lemahnya *lawenforcement*. Oleh karenanya, diperlukan tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah *proventif* untuk mencegahnya.

Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka bank ini dapat menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Sanksi Administratif

- 1) Denda uang
- 2) Teguran tertulis
- 3) Penurunan tingkat kesehatan bank
- 4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan
- 6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- 7) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Bank Indonesia tidak mungkin melakukan sendiri upaya penataan sistem perbankan dan pemberian sanksi administratifnya, tapi diperlukan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum maupun dengan internal perbankan, antara lain melalui direktur kepatuhan perbankan.

b. Pencabutan Izin Usaha Bank

Selain sanksi administrasi, kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang diatur dalam UU Perbankan dapat dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha bank.

Pencabutan izin usaha terhadap beberapa bank yang tidak dikelola secara profesional merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

5. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai resiko usaha dan untuk mengurangnya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2008 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib²⁸ : menetapkan kebijakan pemerintah nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah dengan bank, maksud tujuan dan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficialowner*.

Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen resiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen resiko yang diterapkan bank mencakup : pengawasan oleh pengurus bank, pengendalian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program latihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.²⁹

6. Penyaluran Dana

a. Pengertian Penyaluran Dana

Pengertian penyaluran dana itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti “pembiayaan” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti “kepercayaan” karena itu dasar pembiayaan adalah kepercayaan dengan demikian seseorang memperoleh memperoleh pembiayaan pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Pembiayaan dalam bahasa latin

²⁸Pasal 2 ayat (2) PBI No 3/10/PBI/2008 Tentang Prinsip Mengenai Nasabah

²⁹Ibid

adalah “*creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam peraktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain :³⁰

1. Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjam dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk suatu kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1998 dalam pasal 1 : pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian margin.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan pembiayaan adalah :³¹

1. *Protability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan ang diteguk dari pemungutan margin.
2. *Sapety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan pembiayaan berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara karena pada dasarnya tujuan pembiayaan didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, seperti pada negara-negara liberal dimana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pemberian pembiayaan yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan apabila nasabah yang akan menerima pembiayaan itu mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya itu. Dari

³⁰Teguh Pudjho Muljono, Manajemen pembiayaan abagi bank komersil, (Yokyakarta : BPFE 1993), h. 23.

³¹Muchdarsyah Sinungan, Manajemen dan bank, (Jakarta : Rineke Cifta, 1995), h.34

faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu pembiayaan.

c. Fungsi Pembiayaan

Kehidupan perekonomian yang modren, bank memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan pembiayaan, dan pembiayaan yang diberikan oleh bank merupakan penngaru yang sangat luas dalam bdang kehidupan, khususna dibidang ekonomi.

Fungsi pembiayaan perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang

Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.

2. Pembiayaan dapat meningkatkan dana guna dari suatu barang

Yaitu dengan mendapatkan pembiayaan para pengusaha dapat memperoses than baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang menjadi meningkat.

3. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Yaitu pembiayaan yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan dalam Menekan Angka Kemacetan

Melaksanakan pembiayaan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip pembiayaan atau “5 C Of Credit” tersebut dijelaskan sebagai berikut :³²

1. Karakter (watak)

³²Veitzal Rivai dan Andria Permata Rivai, Islamic Financial management : Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, h. 348-352.

Selalu satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan pembiayaannya adalah penelitian atas karakter keperibadian/watak dari calon debiturnya. Karena itu sebelum pembiayaan diluncurkan, harus terlebih dahulu ditinjau apakah calon debitur keperibadian yang baik, jujur, selalu menepati janji, memiliki lingkungan yang baik, mempunyai riwayat hidup yang baik, tidak terlihat tindakan kriminal, bukan merupakan pjudi, pemabuk atau tindakan tidak terpuji lainnya. Namun terkadang ini tidak bisa dijadikan ukuran, karena bank biasanya tidak mengenal nasabahnya secara mendalam mengingat waktu dari pihak bank yang sangat terbatas. Oleh karena itu perlu diterapkan oleh bank prinsip mengenal nasabah yang antara lain mencakup kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, pemeliharaan profil nasabah, pelaksanaan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip mengenal nasabah, penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan ini, dan lain-lain.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pembiayaan yang baik belum memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan. Bahwa seseorang yang jujur secara moral bisa dipercaya, tetapi mungkin ia tidak mampu mengolah pembiayaan. Oleh karena itu yang perlu juga diperhatikan bank adalah apakah ia mampu mengelola perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan manajemennya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya, apakah ia mampu mengendalikan pembiayaan dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan dan modal kerja yang dimilikinya, pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah (peohon pembiayaan) serta kekuatan perusahaan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi.

3. *Capital* (modal)

Permodalan dari suatu debitur merupakan hal yang paling penting harus diketahui oleh calon Nasabahnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai kolerasi langsung dengan

tingkat kemampuan membayar pembiayaan. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha tanpa modal sama sekali.

4. *Collateral* (agunan)

Pembiayaan senantiasa dibayangi oleh resiko. Untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini, diperlukan benteng untuk menyelamatkan yaitu berupa agunan. Agunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit dimana ia merupakan sarana pengaman atau resiko yang mungkin timbul atas cedera janji nasabah dikemudian hari.

5. *Condition of economy* (keadaan ekonomi)

Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha sipemoho pembiayaan (calon nasabah) perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik dan ekonomidari suatu priode waktu tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Selain itu perlu diperhatikan prinsip *5 P of credit* adalah (*person/people*), (*purpose*), (*prospect*), (*payment*), (*protektion*). Pencegahan 4 P dalam pembiayaan adalah : (*philosophy*), (*policy*), (*procedures*), (*pople*). Faktor 3 P dalam pembiayaan atau “3 R OF Credit” adalah : (*returns*), (*repayment capacity*) and (*riskbearing ability*).

7. **Angka kemacetan pada PT.Bank Sumut (NPL)**

Bank pembangunan daerah (BPD) mengatakan mayoritas penyumbang kredit macet atau non performing loan (NPL) berasal dari kredit produktif. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK), BPD mencatat realisasi kredit produktif sebesar Rp 116,8 triliun atau naik 9,93% pada oktober 2017.

Sedangkan NPL kredit produktif disumbang oleh dus sekmen yakni modal kerja dengan NPL 9,7% dan investasi dengan NPL 7,58%. PT. Bank Sumut Misalnya mengatakan dari total NPL akhir tahun 2017 yang mencapai 4,39%, mayoritas berasal dari kredit produktif. Untuk tetap menekan laju NPL kredit produktif, Bank sumut akan melakukan sinergi dengan bank-bank lain berupa peminjaman dana alias bilateral loan maupun kredit sindikasi.

Degan srategi ini, bank sumut berharap dapat memperbesar porsi kredit produktif di level 40% tahun 2018.³³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tedahulu adalah penelitian diamana objek dan variabel penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang prinsip kehati-hatian antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Karatina Melati Siagian (2006), Universitas Sumatera Utara	Penerapan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan (Studi Pada PT. Bank BNI/Persero Tbk), Tesis Medan.	Hasil penelitian ini pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, walaupun tidak menjamin 100% tidak akan menimbulkan pembiayaan macet, tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan macet yang akan menurunkan citra dan kredibilitas bank dimata public dan dunia perbankan.
2	Dwi Santi Wulandari (2009), Universitas Diponegoro.	dengan judul Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Bank Central Asia cabang Cilegon). Tesis Semarang.	Hasil Penelitian ini adalah : (1) pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian pembiayaan oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten mencakup (a) kewajiban penyusunan dan pelaksanaan pembiayaan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai pembiayaan dan perjanjian pembiayaan, (b) batas maksimum pemberian pembiayaan yang diaplikasikan

³³Medan.tribunews.com

			<p>dengan adanya pasal <i>amount clause</i> dalam perjanjian pembiayaan, (c) penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 C, pembentukan satuan kerja penyelamatan pembiayaan, dan adanya pasal <i>dispusetlementclause</i>, (d) sistem informasi debitur yang diplkasikan dengan kelengkapan identitas debitur dan adanya pasal <i>representationandwarrantiesclause</i>, dan (e) penerapan prinsip mengenal nasabah yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal <i>representation and warranties clause dan negative clause</i>. (2) tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pphak debitur dalam pperjanjian pembiayaan tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank.</p>
--	--	--	---

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola kemudian menggambar secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu³⁴. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi ataupun mencari implikasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran hasil penelitian secara mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan yang beralamat di Jl. HM. Yamin No. 103 Medan.

Waktu penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan selesai.

Tabel 2. Rencana Penelitian

	Kegiatan	Bulan														
		2018				2019										
		Desember				Januari		Februari		Maret						
1	Pra Riset															
2	Penyusunan Proposal															

³⁴Saiffuddin Aswar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1998), h.7

³⁵Buran Ashshofa, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka CIPTA, 2004), h.21

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode :

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan penelitian berkenaan dengan peroses pencatatan pola prilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survey bahwa data yang dikumpulkan akan lebih akurat, tidak terdistorsi dan bebas dari responden bias.³⁶ Menurut Sugiyono observasi adalah tehnik pengambilan data yang digunakan peneliti yang berkenaan dengan prilaku konsumen. Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi non-partisipasi yaitu peneliti tidak langsung terlibat langsung hanya sebagai pengamat independen.³⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dalam menekan angka kemacetan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan tanya jawab dengan pihak yang telah ditunjuk atau dengan pejabat yang berwenang yang ada relevasinya dengan data dan penjelasan masalah yang dibahas. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan bagian kepala niaya pembagian, marketing, dan penilaian jaminan, di PT. Bnak Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan. Menurut Sugiyono model wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur secara sistematis untuk pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data lebih mendalam sehingga peneliti mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti

³⁶Nur Indrianto dkk, “*Metodelogi penelitian bisnis :untuk akuntansi dan manajemen*”, (Yogyakarta : BPFE Yokyakart, 2002), h. 157.

³⁷Sugiyono , : *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 145.

banyak mendengarkan apa yang diceritakan responden.³⁸ Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti jadikan acuan untuk mempermudah dalam mendapatkan keterangan dari pihak informan sebagai terlampir.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumentasi bentuk tulisan diantaranya catatan, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Sedangkan dokumen dibentuk gambar seperti foto sketsa dan lain-lain.³⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat data maupun dokumen-dokumen internal PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan seperti profil, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab jajaran staf dan data lainnya yang mendukung penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku dan bahasa pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian dikelola dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis yang didasarkan atas data-data yang digunakan untuk mencegah permasalahan di dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian yang dilakukan.

Selain itu penulis juga menggunakan tehnik analisis data dengan menggunakan *conten analysis* (analisis isi) yaitu menganalisa terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank dalam

³⁸Ibid, h. 140-141

³⁹Ibid, h. 240.

menyalurkan dana sehingga diperoleh gambaran jelas yang diperlukan untuk mencapai tujuan penulisan ini.

F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan temuan ini menggunakan kreadibilitas. Kreadibilitas dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Kreadibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan trigulasi sumber. Teknik trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai banding terhadap data itu. Trigulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak bank.⁴⁰

1. Sejarah Umum perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank SUMUT (selanjutnya disebut “Bank”), merupakan bank nondevisa yang kantor pusatnya beralamatkan di jalan imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaries Rusli No. 22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution. S.H, No. 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 Tambahan No. 4042.

Angaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 September 2008 Notaris H. Marwansyah Notaris, S.H, mengenai penambahan modal dasar dari Rp. 500.000.000.000. menjadi Rp. 1.000.000.000.000.

⁴⁰ Wawancara pribadi dengan wakil pimpinan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan, 26 Februari 2019

perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-87927.A.H.01.02 tanggal 20 November 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No 10 tanggal 3 Februari 2009 Tambahan No. 3023.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan Unit atau Devsi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank SUMUT, khususnya Direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan Divisi Usaha Syariah (DUSY). Pada tanggal 04 November 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Padang Sidempuan.

Bank SUMUT Cabang Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT No. 07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank SUMUT.

1) Visi dan Misi Bank Sumut

a) Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b) Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

2) Statement Budaya Perusahaan

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT. Bank Sumut adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut :

1. Berusaha untuk selalu terpercaya.
2. Enerjik didalam melakukan setiap kegiatan.
3. Senantiasa bersikap ramah.
4. Membina hubungan secara bersahabat.
5. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman.
6. Memiliki integritas tinggi.
7. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.


3) Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan didaerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada UU No. 07 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998.

4) Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT SYARIAH HM. YAMIN



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Perusahaan

b. Deskripsi Tugas

Dari struktur organisasi PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab adalah:

a. Pimpinan Perusahaan Cabang Pembantu Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi.
- 2) Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi.
- 3) Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancer, pembuatan laporan dan kearsipansesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan standart Operasional Prosedur dilingkungan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- 5) Melakukan evaluasi atas *perpormance* dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program untuk meningkatkan *perpormance* sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.
- 6) Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana dan atau pengusaha-pengusaha swasta dan pemerintah, instansi/dinas pemerintah, yayasan-yayasan dan lain.
- 7) Memimpin kegiatan kelompok pemutus pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Membimbing, dan mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan non lancer.
- 9) Mengelola dan mengamankan kunci pintu kluis penyimpanan uang dan penyimpanan surat berharga/surat barang jaminan pembiayaan serta seluruh inventari kantor.
- 10) Menyelenggarakan acara-acara terima jabatan dan pengambilan sumah pejabat structurl dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Mengadakan rapat-rapat (yang bersifat kordinasi, bimbingan/pengarahan ataupun suprevisi).
- 12) Untuk memelihara meningkatkan *ferformance* cabang pembantu atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan/kerapian kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.

Wewenang Pimpinan Cabang Pembantu

1. Menandatangani / mengesahkan semua transaksi keuangan, warkat-warkat, laporan-laoran, surat-surat yang berhubungan dengan operasioanal Cabang Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk warkat kliring dan srat keterangan penolakan warkat kliring.
2. Menandatangani dan mengesahkan sertifikat defosito, bilyet deposito, kartu *specimen* dan surat-surat keluar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembayaran dan menerima setorang atas rekening giro kas daerah dan kas giro lainnya dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menandatangani perjanjian pembiayaan atau perjanjian membuka pembiayaan dan berkas pencairan pembiayaan sesuai wewenang yang ditetapkan berdasarkan kuasa dari cabang induk.
5. Menandatangani berita acara searah terima barang agunan yanag diserahkan kepada debitur.
6. Menandatangani surat pemberitahuan reliasi pembiayaan.
7. Meyetujui dan menandatangani surat jaminan Bank (Bank Garansi) dengan jaminan tunai dan giro blokir dan kontrak garani sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menandatangani surat-surat dan laporan-laporan yang bersifat intern.
9. Mewakili pemimpin cabang apabila diperlukan untuk mengadkan dengan unit kerja lain dilingkngan Bank dan atau instansi lain sehubungan dengan kantor cabang.
10. Menyetujui pembayaran (*flat bayar*) atas tabungan, deposito dan giro srta transaksi lainnya sampai dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Membuka rekening Kantor Cabang Induk di Bank ditunjuk denagn kuasa Kanto Cabang Induk untuk menandatangani warta-warta penarikn dan penyetorn rekening tersebut.
12. Menyetujui engeluaran biaya-biaya rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Menilai prestasi kerja pejabat dan pegawai dalam Kantor Cabang Pembantu dan melaporkan kepada Kantor Cabang induk.
14. Memberikan teguran atau sanksi secara lisan maupun tulisan dan sanksi hukuman kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Memberikan rekomendasi izin cuti dan pejabat pengganti dalam lingkungan Kantor Cabang Pembantu.
16. Mempergunakan seluruh menu aplikasi *OLIB'S* yang terdapat pada fungsi pimpinan operasional.

Tanggung jawab Pimpinan Cabang Pembantu

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Kantor Cabang Pembantu kepada Pemimpin Cabang.
2. Bertanggung jawab atas tercapainya target-target yang ditetapkan oleh Kantor Cabang dengan mengacu kepada standart rasio yang sehat.
3. Bertanggung jawab atas tercapainya target-target yang ditetapkan oleh Kantor Cabang dengan mengacu kepada rasio yang sehat.
4. Bertanggung jawab atas tercapainya target-target yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Induknya dan Kantor Cabang Pusat.
5. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.
6. Bertanggung jawab atas keselamatan dokumen, arsip serta seluruh perlengkapan investaris yang berada dilingkungan Kantor Cabang.
7. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu pengiriman laporan-laporan yang berhubungan dengan kantor cabang.
8. Bertanggung jawab atas keamanan, penggunaan dan transaksi melalui *OLIB'S*.

c. Wakil Pimpinan Perusahaan Cabang Pembantu

Tugas wakil Pimpinan Cabang Pembantu

1. Memnerikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang.
2. Mensurpervisi unit kerja dikantor cabng yang dibawahnya.
3. Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerja staf dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang.

4. Membantu pimpinan cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan *performance* Kantor Cabang.
5. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.
6. Mengkoordinasi penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja dibawahnya.
7. Sebagai salah satu anggota/ketua komite pemutusan komite kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan.
8. Mengkoordinasi dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindakan lanjutan.
9. Melakukan pembiayaan, pengawasan dan pengturan seluruh kegiatan operasional kantor cabang termasuk kantor kas bank dan kas mobil.
10. Mengatur kebutuhan likuiditas kantor kas cabang setiap harinya.
11. Membantu pimpinan cabang dalam menjalani dan meningkatkan hubungan dengan mengawasi masyarakat terutama pemilik dana.
12. Pengawasan penggunaan seluruh harta benda yang berada dilingkungan kantor cabang.
13. Memeriksa memilih bilyet depositi/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.

Tanggung Jawab Wakil Pimpinan Cabang Pembantu

1. Bertanggung jawab atas seluruh tugasnya keada pimpinan cabang.
2. Bertanggung jawab atas seluruh kelancaran dan kebenaran pelaksana seluruh operasional unit kerja yang disupervisinya.
3. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.
4. Bertanggung jawab atas keamanan, penggunaan transaksi arsip serta seluruh kekayaan perusahaan berada di lingkungan kantor cabang.
5. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan dari unit dan supervise.

d. Back office**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
2. Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha pembiayaan.
3. Tugas bulannya adalah perencanaan sosialisasi nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.
4. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.

e. Customer Service**Tugas dan Tanggung Jawabnya**

1. Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito, dan tabungan).
2. Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Sumut Syariah.
3. Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta keluhan nasabahnya.
4. Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran transfer dan aplikasi lainnya di counter.
5. Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutup rekening (giro, tabungan dan deposito).
6. Menghimbau nasabah untuk pengambilan saldo rekening tutup.
7. Melayani setoran BPIH (perjalanan ibadah haji).
8. Memberikan informasi kepada Account Manager Funding apabila terdapat calon nasabah potensial yang perlu dilakukan pendekatan untuk menjadi nasabah Bank Sumut Syariah.
9. Melakukan proses KYC kepada seluruh nasabah.

f. Teller**Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
 - a. Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian slip/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
 - b. Melakukan aktifitas penerimaan sesuai SOP
2. Sebagai pembayaran uang (tunai/non tunai)
3. Melayani transfer dana, kliring, inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya.

g. Driver**Tugas dan tanggung jawab**

1. Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan dan karyawan/ti Bank Sumut Syariah HM. Yamin keluar kantor.
2. Mengantar dana atau menjemput karyawan/ti yang sedang melaksanakan dinas ke/dari luar kota.
3. Melaporkan kepada kegiatan terkait, jika kondisi mengharuskan untuk dilakukan services pemeliharaan kendaraan.
4. Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi dan sore hari.
5. Menjaga kekompakan antara sesama driver dan seluruh karyawan/ti
6. Mengutamakan tugas utama dari pada tugas lain.
7. Harus selalu melaporkan kepada security apabila ingi meninggalkan kantor.
8. Harus selalu menjaga rahasia serta nama baik perusahaan baik dari sisi syariah ataupun hal-hal umum, baik tata karma, bertingkah laku ataupun dalam tindakan didalam ataupun di luar kota.
9. Chek up mesin maupun bagian kantor lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
10. Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada supervisor atau manager operasional.

11. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari supervisor atau manager operasional.

h. Clerk/basis Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Memeriksa, menyusun, dan menjilid mutasi hariannya.
2. Mengambil peralatan kantor dan keperluan kantor, ke kantor Cabang Syariah Medan.
3. Membukukan surat-surat seperti SP4 (surat persetujuan prinsip pembelian pembiayaan), transaksi, nota kredit, jenis pembiayaan, nota dinas, STJ (surat tugas jalan) atau cash supply.
4. Membuat aplikasi tabungan dan deposito.
5. Mengambil ATM dan surat PIN ATM ke kantor Cabang Utama.
6. Mengambil surat Devisi Usaha Syariah (DUSy) ke kantor Cabang Syariah Medan.
7. Mengambil surat polis aksrida ke kantor Cabang Syariah Medan.

i. Security

Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas harian security adalah menempati pos yang telah ditentukan sebagai bagian dari tugas ulama menjaga keamanan, mengamankan seluruh asset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva, tetap, inventaris dan lain-lain), mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti didalam kantor, melakukan pengawalan pembawaan uang tunai ke dan dari luar kantor Bank Sumut Syariah HM.Yamin, mengawal pembukaan ruang khasanah dipagi hari dan menutup di sore hari di hari kerja, mengontrol dan mencatat keluar masuk inventaris kantor setiap hari, menjaga nama baik perusahaan baik dari sisi syariah maupun hal-hal umum lainnya, baik dalam tata krama, bertingkah laku maupun dalam tindakan didalam maupun diluar kantor, menjaga kekompakan diantara sesama security pada khususnya sesama karyawan pada umumnya, melaporkan setiap masalah yang terjadi pada manajer operasional atau pimpinan cabang, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Tugas tambahan seorang security adalah mengatur parkir kendaraan nasabah atau tamu, aktif mengarahkan nasabah atau tamu yang datang,

mengingatkan petugas cleaning service secara langsung dalam kebersihan kantor, aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan terutama di area banking dan area lainnya, memanaskan mesin genset sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan melaporkan kondisi ATM yang bermasalah Head Teller atau Alternate Head Teller untuk segera diatasi.

5) Sumber Daya Manusia

Bank sumut terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pejabat, dan pegawai untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan perbankan maupun instansi pendidikan lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya risiko, budaya perusahaan serta profesionalisme. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memitigasi risiko, kepada seluruh pejabat struktural diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan tahun 2008 pejabat struktural telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko untuk tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV dan tingkat V. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, maka telah dilaksanakan program *general check-up* untuk pegawai dengan usia tertentu dan selanjutnya pegawai tersebut harus menindak lanjuti hasilnya dan memanfaatkan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan oleh Bank. Kepada seluruh pegawai juga diwajibkan senantiasa menjaga kesehatan dengan melakukan kegiatan olahraga yang teratur dan menerapkan pola hidup sehat.

6) Unit Usaha Syariah di Bank SUMUT

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam tahun 2004, bank sumut membuka unit usaha syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 Nopember 2004, dengan 2 unit kantor Operasional yaitu:

- 1) Kantor Cabang Syariah Medan

2) Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan

Kemudian bank sumut UUS semakin menambah jaringan operasionalnya yaitu:

- a) Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
- b) Kantor Cabang Syariah Sibolga
- c) Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
- d) Kantor Cabang Pembantu Syariah Hm. Joni
- e) Kantor Cabang Pembantu Syariah Hm. Yamin
- f) Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya
- g) Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya
- h) Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan
- i) Kantor Cabang Pembantu Syariah Lubuk pakam
- j) Kantor Cabang Pembantu Kisaran
- k) Kantor Cabang Pembantu Binjai
- l) Kantor Cabang Pembantu Syariah Multa Tuli
- m) Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat
- n) Kantor Cabang Pembantu Syariah Jamin Ginting
- o) Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak
- p) Kantor Cabang Pembantu Syariah kampung Pon
- q) Kantor Cabang Pembantu Syariah Perdagangan
- r) Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantauprapat
- s) Layanan Syariah sebanyak 84 unit diseluruh unit konvensional sebanyak Bank SUMUT.

7) Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin

Kantor cabang pembantu syariah HM. Yamin ini berdiri pada tanggal 18 April 2011. Pembentukan Unit Usaha Syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum islam.

Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank SUMUT dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.

8) Prestasi dan Reputasi yang telah di raih Unit Usaha Syariah Bank Sumut yaitu:

1. Unit usaha syariah terbaik tahun 2006 dengan asset < Rp. 100 M dari Karim Busines Consulting Jakarta.
2. Most prudent Unit Usaha Syariah tahun 2006 dengan asset < Rp. 100 M dari Karim Busines Consulting Jakarta.
3. Unit Usaha Syariah Terbaik tahun 2007 dengan asset < Rp. 100 M dari Majalah Investor Jakarta.

9) Alasan Bank Sumut Membuka UUS

- a. Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit atau Devisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.
- b. Komitment Mantan Gubsu. Alm. T. Rizal Nurdin yang ingin menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat ekonomi syariah di indonesia.
- c. Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang Reigius, khususnya umat Islam yang semakain sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.
- d. Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ingin mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsi-prinsip syariah.
- e. Dari hasil survei yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

10) Logo Bank SUMUT



Makna Logo PT Bank Sumut

Kata kunci dari logo bank PT Bank Sumut adalah sinergi yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Bentuk logo PT Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergi membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran kerjasama yang erat antara PT Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai symbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipandu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut.

Warna putih dalam logo Bank Sumut menungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf platini bold yang sederhana dan mudah dibaca. Penulis Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangunkan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Setiap implementasi dari standar layanan Bank Sumut masing-masing berjumlah delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo Bank SUMUT. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

11) Kegiatan Operasioan Perusahaan

PT. Bank SUMUT KCPsy HM. Yamin adalah sebah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank SUMUT KCPsy HM. Yamin ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyalurandana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan, dan jual beli.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank SUMUT KCPsy HM. Yamin dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi: pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpunan Dana, Pembiayaan da Jasa-Jasa Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi akan jasa perbankan yang ditawarkan. Adapun produk-produk yang kami tawarkan adalah:

a) Produk Penghimpunan Dana

(1) Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana menggunakan prinsip wadiah *yad ad dhammah* (Titipan Murni). Pada produk ini nasabah menitipka dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Syarat-syarat dan ketentuan:

- (a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- (b) Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan rekening
- (c) Setoran awal:

Perseorangan	: Rp. 1.000.000;
Perusahaan badan hukum	: Rp. 2.000.000;
- (d) Saldo Minimal Rekening : Rp. 500.000;
- (e) Setoran selanjutnya : Rp. 100.000;
- (f) Biaya Administrasi/bulan : Rp. 20.000;
- (g) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 25.000;

- (h) NPWP
- (i) Pasphoto Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- (j) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- (k) Bagi Badan Usaha harus dilengkapi
 - 1). SIUP TDP/Ijin Usaha lainnya
 - 2). Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga
 - 3). Surat Keputusan Menteri Kehakiman bagi pendirian PT. Surat Domisili perusahaan.

(2) Tabungan iB martabe = Tabungan Marwah

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*sahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untu mendkung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh ppemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000.

Syarat-syarat dan ketentuan:

1. Photocopy identitas diri yang bberlaku berupa KTP/ SIM/ Pasport/ KITAS/ KIMS
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan rekening
3. Setoran awal : Rp. 10.000;
4. Saldo inimal Rekening : Rp. 10.000;
5. Setoran selanjutnya : Rp. 10.000;

Biaya administrasi

1. Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
2. Biaya enutupan rekening sebesar Rp. 10.000;
3. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000;

(3) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil = Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah (Martabe bagi hasil Mudharabah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan

dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaliran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati:

Syarat-syarat dan ketentuan:

1. Photocopy identitas diri yang berlaku berupa KTP/ SIM/ Pasport/
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan rekening
3. Setoran awal
4. Saldo minimal
5. Setoran selanjutnya
6. Pajak sesuai ketentuan pemerintah
7. Bagi Badan Usaha harus dilengkapi:
 - 1) SIUP TDP/Ijin Usaha lainnya
 - 2) Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga
 - 3) Surat Keputusan Menteri Kehakiman bagi pendirian PT. Surat Domisili Perusahaan

Biaya administrasi

1. Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
2. Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasiyang diterima dengan maksimum biaya Rp. 2.000;
3. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000;
4. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang / rusak sebesar Rp. 10.000;
5. Surat Domisili Perusahaan

12) ATM Bank SUMUT

Keterangan	SILVER	GOLD
Biaya administrasi	Rp. 2.500	Rp. 5.000
penarikan tunai	Rp. 5 juta	Rp. 10. Juta
Tansfer ke bank SUMUT	Rp. 25 juta	Rp. 50 juta
Transfer antar bank	Rp. 20 juta	Rp. 25. Juta

Manfaatnya :

1. On line di semua jaringan Bank SUMUT
2. Fasilitas ATM Bersama (73 Bank)
3. ATM Silver dan Gold (78 unit mesin ATM)
4. Bebas Ditarik kapan saja
5. Transfer dana antara rekening anggota ATM Bersama
6. Pengecekan saldo

13) Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji) penabung perorangan secara berhadap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Persyaratan:

1. Penabung adalah perorangan yang berminat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.
2. Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
3. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri penabung.
4. Setoran awal sebesar Rp. 500.000;
5. Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 100.000;
6. Penabung tidak dapat melakukan penarikan diri tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.
7. Penutup tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi.
8. Penabung yang telah memiliki nomor porsi dan terasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

14) Deposito iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

Syarat dan manfaatnya:

1. Fhotocopy identitas diri berupa KTP/ SIM/ Pasport/ KITAS/ KIMS
2. Mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pembukaan rekening
3. Setoran awal Rp. 2.000.000;
4. Jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan
5. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
6. Bebas biaya finalty pada saat deposito dicairkan sebelum jatuh tempo

Manfaatnya:

1. Bisa ditarik kapan saja tanpa ada penalty
2. Dapat dijadikan agunan pembiayaan
3. Bagi hasil yang berbeda tiap bulan

Prinsip / akad Syariah yang diakui dalam produk penghimpunan dana

(1) Akad Wadiah

Wadiah = titipan

Tidak ada bagi hasil atas dana yang dititipkan

(2) Akad Mudharabah

Mudharabah = investasi

Ada bagi hasil atas dana yang diinvestasikan

1. Produk penyaluran dana

Produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Syariah:

- a. Pembiayaan iB Produktif (Akad Mudharabah (jual beli))
- b. Pembiayaan iB modal kerja (Akad Mudharabah dan Musyarakah)
- c. Pembiayaan modal kerja untuk SPK (Akad Mudharabah dan Musyarakah)
- d. Pinjaman Atas Gadai Emas (Rahn Emas)

a) Pembiayaan iB produktif dengan system Murabahah (jual beli)

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang di peroleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*urbun*) nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga / pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Murabahah untuk Konsumtif).

Syarat-syarat dan ketentuan umum:

Perseorangan

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
2. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah
3. Pasphoto suami/istri ukuran 3 x 4 masing-masing sebanyak 1 lembar
4. Photocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100 juta
5. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan
6. Photocopy agunan seperti sertifikat / BPKB bagi tanah / bangunan dilengkapi denga fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

Badan usaha:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
2. Fotocopy akta pendirin usaha,SIUP,SITU,TDP,NPWP,HO
3. Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah
4. Laporan keuangan minimal 6 bulan terakhir
5. Fotocopy agunan seperti sertifikat/akta camat (SPPHGR) bagi tanah atau bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

b) Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan system Mudharabah dan Musyarakah (bagi hasil)

pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

Syarat-syarat dan ketentuan umum:

Perseorangan

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
2. Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, NPWP
3. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah
4. Surat persetujuan suami/istri
5. Data keuangan
6. Rencana kerja permohonan
7. Fotocopy agunan seperti sertifikat/ BPKB bagi tanah/ bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan melengkapi dengan IMB

Badan usaha:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
2. Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP
3. Fotocopy KTP pengurus
4. Data keuangan
5. Rencana Kerja Permohonan
6. Fotocopy agunan seperti sertifikat/ BPKB bagi tanah/ bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan melengkapi dengan IMB

c) Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut

Pinjaman (*Qardh*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpaimbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminanberpa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa Rp. 4500,-/gram.

Syarat-syarat dan ketentuan umum:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
2. Menyerahkan fotocopy KTP/ SIM/ Pasport
3. Jaminan berupa emas minimal 18 karat

4. NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100 juta

2. Jasa-jasa Bank

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut

1) Transaksi setoran penarikan

a) Kiriman uang (*transfer*)

Transfer uang (*transfer*) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (*ijab dan Qabul*) untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

b) Kliring

Kliring yaitu tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, serta landasan syariahnya dengan menggunakan prinsip wakalah.

c) Bank Garansi

Bank garansi yaitu pemberian janji bank (penjaminan) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cederajanji. Bank garansi menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasinya dalam PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran (*tender bond*), penerimaan uang muka (*Advance Payment Bond*), melaksanakan pekerjaan (*performans bond*), pemeliharaan (*Maintenance / Retention Bond*).

d) Inkaso(jasa tagihan)

Merupakan fsilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan pengurus penagihan warkat-warkat yang berasal kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

2) Lokasi perusahaan

a. Kantor Cabang Utama

Kantor cabang utama berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 2015 Sumatera Utara. Fax (061) 4574153, (061) 4574152, Telp. (061) 4155100, (061) 4515100.

b. Kantor Cabang Syariah Medan

Kantor cabang syariah medan berlokasi di jalan Letjend S. Parman No. 50 Medan, No. Telp 061-4568127 atau 061-4529261 dan No. Fax (061) 4526629.

c. Kantor Cabang Pembantu HM. Yamin

PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin berdiri pada tanggal 18 Juli 2011 beralamat di Jl. HM. Yamin No. 484 Medan, No. Telp 061-4515233 dan Fax 061-4515234. Dengan lokasi yang berdekatan dengan Mesjid AL-Amin. Lokasinya juga sangat strategis karena disekitarnya banyak sekali UKM. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan laba perusahaan dan perekonomian masyarakat disekitar bank tersebut.

3) Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran produk-produk Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.Yamin Medan meliputi Medan dan sekitarnya Khususnya Sumatera Utara umumnya.

4) Anugrah dan Penghargaan

Daftar prestasi yang telah dijuarai oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Kategori	Dari
1	12 Agustus 2013	Info bank Award 2003 sebagai Bank dengan predikat "SANGAT BAGUS" atas kinerja keuangan tahun 2003	MRI & Majalah info Bank
2	2003	Piala Sang Graha Krida atas kepedulian terhadap pembinaan olahraga di Sumatra Utara	Presiden RI Ibu megawati Soekarno Puteri

3	30 Juni 2014	Info Bnk Awards 2004 sebagai Bank dengan predikat “SANGAT BAGUS” atas kinerja Keuangan tahun 2003	MRI & Majalah info Bank
4	19 Juli 2005	Info Bank Awards 2005 sebagai Bank dengan predikat “SANGAT BAGUS” atas Kinerja Keuangan tahun 2004	MRI & Majalah Info Bank
5	2005	Bank Pembina UMKM Sumatera Utara	Diskop & UMKM Provsu
6	06 Juli 2006	Info Bank Awards 2006 sebagai Bank dengan predikat “SANGAT BAGUS” atas Kinerja Keuangan tahun 2005	MRI & Majalah Info Bank
7	08 Desember 2006	Bank Pembangunan Daerah Terbaik 2006	Depdagri & Majalah Business Review
8	08 Desember 2006	The Best Chief Executive Officer (CEO) BUMD On Survival Manajemen 2006	Depdagri & Majalah Business Review
9	15 Desember 2006	PADMA Awards 2006, sebagai Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Menteri Sosial RI
10	17 Februari 2007	Unit Usaha Syariah Terbaik, Kelompok Aset < Rp. 100 Milyar	Karim Business Consulting

Sumber: PT. Bank Sumut Syariah HM. Yamin

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, untuk menganalisis prinsip kehati-hatian penyaluran dana dalam menekan angka kemacetan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan dengan menggunakan teknis analisis yang

ditetapkan metode penelitian ini. Peneliti berusaha menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada Aulia Akbar selaku wakil pimpinan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan.⁴¹

1. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan kepada Aulia Akbar selaku wakil pimpinan.

Adapun hasil wawancaranya sebagai hasil temuan

a. Bagaimana PT Bank Sumut Capem Syariah Hm. Yamin Medan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?

1) Capital/ Modal

Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan dalam menganalisa modal dapat dilihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa periode akhir, wawancara kepada nasabah tennag peminjaman di bank lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa terhadap data kelayakan nasabah pemohon pembiayaan.

2) Capacity/kemampuan

Dalam menilai kemampuan/capacity calon nasabah Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan terlebih dahulu mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah mampu memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah, dapat dianalisis dari berbagai sisi, diantaranya :

a) Melihat usaha usaha yang sedang dijalankan.

b) Pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah, hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidak lancarannya dalam usaha calon nasabah.

⁴¹ Wawancara pribadi dengan wakil pimpinan PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin Medan, 26 Februari 2019

- c) Kartu keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon nasabah memiliki tanggungan dalam keluarganya, karena berpengaruh juga pada kemampuan bayar calon nasabah, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terhambat untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- d) Keterangan tagihan listrik, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon nasabah menghasilkan laba atau tidak.

3) Collateral/Agunan (jaminan)

Merupakan Agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang di ajukan, agunan merupakan sumber pembiayaan kedua. Apabila nasabah tidak dapat membayar pembiayaannya, maka Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

4) Condition (kondisi ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi calon nasabahnya. Dalam hal ini Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan mempertimbangkan sektor untuk calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

5) Character nasabah (penilaian watak atau keperibadian)

Penilaian watak calon nasabah diperoleh dari informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan dikemudian hari.

- b. Apa akibat jika c tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
 - 1) Semakin besar resiko kegagalan pembayaran sehingga bank akan mengalami kerugian.
 - 2) Analisanya tidak komperhensif

- c. Mengapa Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
 - 1) Untuk menjaga rasio angka keuangan bank agar selalu berada di angka yang ideal.
- d. Apa sanksi bagi karyawan PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan jika lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
 - 1) Ada sanksinya, tapi yang dapat menentukan dia bersalah atau tidak bukan bank itu sendiri, tetapi divisi pengawasan kejaksaan.
- e. Kerugian apa saja yang timbul jika bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
 - 1) Laba berkurang akibat pencadangan nilai kerugian yang disebabkan oleh kredit macet
 - 2) Modal bertahan pada kredit macet sehingga tidak bisa disalurkan ke pembiayaan yang berpotensi lainnya.
- f. Bagaimana cara PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan menganalisis data nasabah yang ingin melakukan peminjaman dana?
 - 1) Analisis kelayakan pada agunan dan sumber pengembalian/ penghasilan calon nasabah.
- g. Apakah PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
 - 1) Iya, selalu
- h. Data-data apa saja yang perlu di analisis oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan jika nasabah ingin meminjam dana?
 - 1) Tergantung pembiayaannya, misalnya pembiayaan jual beli yang dimana harga barang jangan ketinggian dari harga pasar.
- i. Sejak kapan prinsip kehati-hatian diterapkan PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan?
 - 1) Sejak berdirinya Bank Sumut
- j. Sebelum bank memberikan pembiayaan bank harus menganalisis prinsip-prinsip yang bagaimana?

- 1) Menganalisis dasar 5C yaitu : Capital (modal nasabah), Capaciti (kemampuan usaha), Colecteral (jaminan), Condition (ekonomi) Character nasabah.
- k. Apa dampaknya jika Bank Sumut lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
 - 1) Keuangan laba berkurang. Dan bank mengalami kegagalan dalam penyaluran dana.
- l. Bagaimana PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan menyikapi dampak kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
 - 1) Melakukan evaluasi berkala sehingga kesalahan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi.
- m. Dampak yang paling berpengaruh terhadap PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan jika tidak diterapkan prinsip kehati-hatian?
 - 1) Berdampak pada tingkat bagi hasil pada produk simpanan, seperti tabungan dan deposito.
- n. Bagaimana cara PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Yamin Medan menganilis terjadinya dampak bila tidak diterapkan prinsip kehati-hatian?
 - 1) laba bank semakin berkurang, dan tidak stabil.
- o. Jika penyaluran dana macet dan menimbulkan dampak negatif bagi bank, ada beberapa alasan dampak yang diterima oleh bank bila terjadi penyaluran dana macet, alasan yang bagaimana?
 - 1) Kurangnya sebagian besar pendapatan dan penyaluran dana macet tidak menghasilkan pendapatan margin yang sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang.

C. Pembahasan

Dari derkripsi diatas, maka peneliti akan membahas analisis prinsip kehati-hatian penyaluran dana dalam menekan angka kemacetan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan.

1. Alasan Bank Wajib Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Dana di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan.

1) Cara PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yanim Medan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana?

a. Hasil wawancara

Menggunakan dasar 5C yaitu :

- 1) Capital
- 2) Capacity
- 3) Colecteral
- 4) Condition ekonomi
- 5) Caracter nasabah

b. Melaksanakan pembiayaan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip pembiayaan atau “5 C Of Credit” tersebut dijelaskan sebagai berikut :⁴²

1) *Charakter* (watak)

Selalu satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan pembiayaannya adalah penelitian atas karakter keperibadian/watak dari calon debiturnya. Karena itu sebelum pembiayaan diluncurkan, harus terlebih dahulu ditinjau apakah calon debitur keperibadian yang baik, jujur, selalu menepati janji, memiliki lingkungan yang baik, mempunyai riwayat hidup yang baik, tidak terlihat tindakan kriminal, bukan merupakan pjudi, pemabuk atau tindakan tidak terpuji lainnya. Namun terkadang ini tidak bisa dijadikan ukuran, karena bank biasanyatidak mengenal nasabahnya secara mendalam mengingat waktu dari pihak bank yang sangat terbatas. Oleh karena itu perlu diterapkan oleh bank prinsip mengenal nasabah yang antara lain mencakup kewajiban memiliki kkebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, pemeliharaan profil nasabah, pelaksanaan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip mengenal nasabah, pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan ini , dan lain-lain.

2) *Capacity* (kemampuan)

⁴² Veitzal Rivai dan Andria Permata Rivai, *Islamic Financial manajement : Teori, Konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktis dan mahasiswa*, h. 348-352

Pembiayaan yang baik belum memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan. Bahwa seseorang yang jujur secara moral bisa dipercaya, tetapi mungkin ia tidak mampu mengolah pembiayaan. Oleh karena itu yang perlu juga diperhatikan bank adalah apakah ia mampu mengelola perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan manajemennya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya, apakah ia mampu mengendalikan pembiayaan dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan dan modal kerja yang dimilikinya, pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah (peohon pembiayaan) serta kekuatan perusahaan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi.

3) *Capital* (modal)

Permodalan dari suatu debitur merupakan hal yang paling penting harus diketahui oleh calon Nasabahnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai kolerasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar pembiayaan. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha tanpa modal sama sekali.

4) *Collateral* (agunan)

Pembiayaan senantiasa dibayangi oleh resiko. Untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini, diperlukan benteng untuk menyelamatkan yaitu berupa agunan. Agunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit dimana ia merupakan sarana pengaman atau resiko yang mungkin timbul atas cedera janji nasabah dikemudian hari.

5) *Condition of economy* (keadaan ekonomi)

Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha sipemoho pembiayaan (calon nasabah) perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik dan

ekonomi dari suatu periode waktu tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Selain itu perlu diperhatikan prinsip *5 P of credit* adalah (*person/people*), (*purpose*), (*prospect*), (*payment*), (*protektion*). Pencegahan 4 P dalam pembiayaan adalah : (*philosophy*), (*policy*), (*procedures*), (*pople*). Faktor 3 P dalam pembiayaan atau “3 R OF Credit” adalah : (*returns*), (*repayment capacity*) and (*risk bearing ability*).

- c. Menurut paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, bank harus menerapkan prinsip dasar 5C, karena bank berfungsi melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, maka semakin diterapkannya prinsip dasar 5C itu masyarakat akan sangat tenang dalam menitipkan dananya.
- 2) Akibat jika PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
 - a. Hasil wawancara

Maka semakin besar kegagalan bank, dan analisisnya konferhensif.
 - b. Akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, lemahnya *lawerforcemen*. Oleh karena itu, perlu tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan tindakan serta langkah provertif untuk mencegahnya.⁴³
 - c. Menurut hasil paparan diatas, peneliti berpendapat jika bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana maka bank akan mengalami penurunan laba, dan kesehatan bank akan menurun.
 - 3) Mengapa PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
 - a. Hasil wawancara

Untuk menjaga rasio angka keuangan bank agar selalu berada diangka yang ideal.

⁴³ R. Ginting, pengaturan pemeberian pembiayaan bank umum diskusi hukum aspek hukum perbankan, perdata, dan pidana terhadap pemberiaan fasilitas pembiayaan dalam praktek perbankan di indonesia. (Bandung, diakses 30 Januari 2019).

- b. Untuk menganalisa dana dari masyarakat harus akurat dan mendalam, penyaluran dana yang tepat, pengawasan, dan pemantauan yang baik semua itu bertujuan untuk pembiayaan.⁴⁴
 - c. Menurut kesimpulan peneliti menanggapi mengapa setiap bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak bank seperti hasil wawancara peneliti.
- 4) Adakah sanksi bagi karyawan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan jika lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
- a. Hasil wawancara

Ada, tapi yang dapat menentukan salah atau tidaknya karyawan bank bukan bank itu sendiri tapi devisinya.
 - b. Sanksi administratif
 - 1) Denda uang
 - 2) Teguran tertulis
 - 3) Penurunan tingkat kesehatan bank
 - 4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
 - 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan
 - 6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
 - 7) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.⁴⁵
 - c. Dari hasil paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya sanksi bagi karyawan yang lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian itu sangat baik, karena akan mengurangi karyawan yang kurang bertanggung jawab, sehingga karyawan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan, menerapkan prinsip kehati-hatian secara baik.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

5) Kerugian apa saja yang timbul jika bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?

a. Hasil wawancara

Laba berkurang akibat pencadangan nilai yang disebabkan kredit macet, modal bertahan pada pembiayaan macet sehingga tidak dapat disalurkan ke pembiayaan lainnya.

b. penyaluran dana macet bagi dunia perbankan merupakan “penyakit” berbahaya yang dapat membuat lumpuhnya suatu bank. Timbulnya pembiayaan macet tidak saja akan merugikan bank tetapi juga merugikan para pemilik dana yang sebagian besar adalah anggota masyarakat dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan. Pembiayaan macet dapat berakibat yang begitu besar sehingga bank harus berupaya untuk menghindari dan menemukan cara penyelesaian yang setepat-tepatnya. Oleh karenanya perlu pemahaman yang menyeluruh tentang sebab-sebab timbulnya penyaluran dana macet tersebut, sehingga dengan menemukan faktor-faktor penyebab penyaluran dana macet ini akan mempermudah bagi pihak bank untuk menghindari serta menyelesaikan penyaluran dana macet tersebut. Selain hal-hal diatas, faktor dominan penyebab timbulnya penyalurana dana macet yaitu karena kegagalan usaha debitur, sedangkan dari sudut intern bank maka faktor penyebabnya adalah lemahnya analisa pembiayaan.⁴⁶

c. Dari hasil paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Timbulnya pembiayaan macet tidak saja akan merugikan bank tetapi juga merugikan para pemilik dana yang sebagian besar adalah anggota masyarakat. Maka dari itu bank harus senantiasa berhati-hati dalam penyaluran dananya.

2. Menganalisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan.

1) Bagaimana cara PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan menganalisis data nasabah yang ingin melakukan peminjaman dana?

a. Hasil wawancara

⁴⁶ Rachmadi Usman, Aspek-aspek perbankan Indonesia, h. 274

Analisis kelayakan pada agunan, dan sumber pengembalian dan sumber penghasilan nasabah.

- b. Pada UU No. 21 Tahun 2008 jo pasal 8 dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan pembiayaan bank harus melakukan penelitian yang seksama, mengingat sumber dana pembiayaan yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah memenuhi syarat hukum, pengikatan amanan yang kuat dan dokumentasi pembiayaan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian pembiayaan maka kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi *Non performing financing (NPF)*. Jumlah yang pembiayaan NPF nya tinggi akibatnya dapat mengganggu kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dinilai akan menurunkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing /NPF*). Selain itu, bank-bank yang memiliki NPL besar saat ini terus melakukan restrukturasi untuk menurunkan pembiayaan bermasalahnya.
 - c. Dari hasil wawancara dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum menyalurkan dana ke calon nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pada agunan, dan sumber pengembalian dan sumber penghasilan nasabah, hal ini sangat baik dilakukan karena akan mempersempit terjadinya gagal bayar oleh si nasabah.
- 2) Apakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?
- a. Hasil wawancara
Iya, selalu.
 - b. UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk

dalam memberikan pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian pembiayaan oleh perbankan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Jo pasal 1 angka 11 dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian margi dan denda.⁴⁷

- c. Dari hasil wawancara dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian saat penyalura dana, itu akan sangat baik karena akan menjamin kesehatan bank, kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya ke bank dengan tidak ragu-ragu.
- 3) Data-data apa saja yang perlu dianalisis oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan?
- a. Hasil wawancara

Ya, tergantung pembiayaannya, seperti jual beli harga barang jangan ketinggian dari harga pasar.
 - b. Pembiayaan banyak jenisnya karena dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan yaitu :⁴⁸
 - 1) Penggolongan berdasarkan jangka waktu
 - 2) Penggolongan berdasarkan dokumentasi
 - 3) Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi
 - 4) Penggolongan pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya
 - 5) Penggolongan pembiayaan berdasarkan objek yang di transfer
 - 6) Penggolongan pembiayaan berdasarkan waktu pencairannya
 - 7) Penggolongan pembiayaan menurut cara penarikannya
 - 8) Penggolongan pembiayaan dilihat dari pihak pembiayaannya.
 - 9) Penggolongan pembiayaan berdasarkan negara asal pembiayaan.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

- 10) Penggolongan pembiayaan berdasarkan jumlah pembiayaan.
- 4) Sejak kapan prinsip kehati-hatian diterapkan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan?
- a. Hasil wawancara
Sejak berdirinya PT. Bank Sumut
 - b. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU No 21 Tahun 2008.⁴⁹
 - c. Dari hasil wawancara dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejak pertama kali lembaga perbankan ada prinsip kehati-hatian sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga lembaga perbankan mengharapkan prinsip itu di terapkan dengan baik, sesuai yang sudah di bentuk. Agar tidak terjadi masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian.
- 5) Sebelum bank memberikan pembiayaan, bank harus menganalisis prinsip-prinsip yang bagaimana?
- a. Hasil wawancara
Menganalisis prinsip 5 C.
 - b. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Berdasarkan prinsip mengenal nasabah , maka bank wajib : menetapkan kebijakan pemerintah nasabah, menetapkan kebijakan dan produser dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan

⁴⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i Bank Syariah dan Teori Keperaktikan (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), h. 105

prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah dengan bank, maksud tujuan dan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficialowner*.⁵⁰

- c. Menurut hasil wawancara dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan dasar 5c itu sangat mendukung dan memudahkan bank dalam memberikan penyaluran dana, dan mengurangi angka kemacetan bermasalah.

3. Untuk Menganalisis Dampak Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan Bila Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian.

- 1) Apa dampaknya jika Bank Sumut lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
 - a. Hasil wawancara
 - Laba berkurang, dan bank mengalami kegagalan dalam penyaluran dana.
 - b. Dengan pembiayaan, maka bank akan memperoleh sumber penghasilan yang cukup besar berupa *margin*, pendapatan tersebut diperoleh melalui *spread* yang merupakan selisih antara *margin* pinjaman dan *margin* simpanan. Oleh karenanya dapat dibayangkan jika terjadi pembiayaan macet yang cukup besar maka bank tersebut dapat lumpuh (*inslvable* atau *liquid*) karena sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank, tertahan ditangan para debitur bank bahkan dapat dikatakan bahwa penyaluran dana macet bagi dunia perbankan merupakan “penyakit” berbahaya yang dapat membuat lumpuhnya suatu bank.⁵¹
 - c. Menurut paparan diatas, dapat disimpulkan jika bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian akan berdampak kepada kelumpuhan

⁵⁰ Pasal 2 ayat (2) PBI No 3/10/PBI/2008 Tentang Prinsip Mengenai Nasabah

⁵¹ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, h.274

bank, makana dari itu peneliti menyarankan kepada pihak bank untuk lebih berhati-hati ketika memberikan penyaluran dana, dan tidak melalaikan prinsip-prinsipnya.

- 2) Bagaimana PT. Bank Sumut Capem Syariah menyikapi dampak kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
 - a. Hasil wawancara

Melakukan evaluasi berkala sehingga kesaahan yang terjadi tida akan terulang lagi.
 - b. Timbulnya pembiayaan macet tidak saja akan merugikan bank tetapi juga merugikan para pemilik dana yang sebagian besar adalah anggota masyarakat dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan, yang dapat meresahkan masyarakat, bahkan merusak sendiri prekonomian suatu negara, pembiayaan macet dapat berakibat yang begitu besar sehingga bank harus berupaya untuk menghindari dan menemukan cara penyelesaian yang setepat-tepatnya. Oleh karenanya perlu pemahaman yang menyeluruh tentang sebab-sebab timbulnya penyaluran dana macet tersebut, sehingga dengan menemukan faktor-faktor penyebab penyaluran dana macet ini akan mempermudah bagi pihak bank untuk menghindari serta menyelesaikan penyaluran dana macet tersebut.⁵²
 - c. Dari hasil wawancara dan teori, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara bank menyikapi dampak kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sangat baik, sehingga akan mengurangi kesalahan yang pernah terjadi.
- 3) Dampak yang berpengaruh terhadap PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan jika tidak diterapkan prinsip kehati-hatian?
 - a. Hasil wawancara

Berdampak pada tingkat bagi hasil pada produk simpanan, seperti tabungan dan deposito.
 - b. Dengan pembiayaan, maka bank akan memperoleh sumber penghasilan yang cukup besar berupa *margin*, pendapatan tersebut diperoleh melalui *spread* yang merupakan selisih antara *margin* pinjaman dan *margin*

⁵² Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, h. 274

simpanan. Oleh karenanya dapat dibayangkan jika terjadi pembiayaan macet yang cukup besar maka bank tersebut dapat lumpuh (*inslvable* atau *liquid*) karena sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank, tertahan ditangan para debitur bank bahkan dapat dikatakan bahwa penyaluran dana macet bagi dunia perbankan merupakan “penyakit” berbahaya yang dapat membuat lumpuhnya suatu bank.⁵³

- c. Dari hasil wawancara dan teori penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak bank harus secara cermat mananggapi dampak yang terjadi bila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan karena jika dibiarkan bank akan mengalami kelumpuhan.
- 4) Bagaimana cara PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan menganalisis tejadinya dampak bila tidak diterapkan prinsip kehati-hatian?
 - a. Hasil wawancara

Dengan merasakan laba bank semakain terkuras, dan tidak stabil.
 - b. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang.⁵⁴
 - c. Dari hasil wawancara dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak bank harus lebih peka dalam menganalisis dampak-dampak yang timbul bila tidak diterapkan prinsip kehati-hatian, agar tingkat kesehatan bank terjamin dan tidak sempat melemah.
 - 5) Jika penyaluran dana macet dan menimbulkan dampak negatif bagi bank, ada beberapa alasan dampak yang diterima oleh bank bila terjadi penyaluran dana macet, alasan yang bagaimana?
 - a. Hasil wawancara

Kurangnya sebagian besar pendapatan dan penyaluran dana macet tidak menghasilkan pendapatan margin yang sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang.

⁵³ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, h. 274

⁵⁴ Ibid

- b. Jopie Yusuf mengemukakan ada beberapa alasan dampak yang diterima bank bila terjadi penyaluran dana macet yang pertama, kekurangannya sebagian besar pendapatan. Penyaluran dana macet tidak menghasilkan pendapatana *margin* yang sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang. Akan tetapi disisi lain, bank tetap harus membayar *margin* kepada masyarakat penabung/deposan yang menitipkan dananya. Apapun yang akan terjadi dengan penyaluran dana yang disalurkan, bank tidak dapat menggunakan alasan penyaluran dana macet untuk tidak membayar *margin* kepada penabung/deposan. Akibatnya, laba akan turun dan apabila penyaluraan dana macet ini terjadi pada suatu skala yang cukup besar, bank akan merugi. Penurunan laba ini bukan saja disebabkan oleh penurunan pendapatan *margin*, tetapi juga disebabkan oleh pembentukan cadangan penyaluran dana bermasalah.⁵⁵
- c. Menurut hasil wawancara dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan yang dapat diterima oleh bank jika pembiayaan bermasalah dapat diterima, karena alasannya sangat logis.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karatina Melati Siagian (2006), Universitas Sumatera Utara pada penelitiannya yang berjudul Penerapan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan (Studi Pada PT. Bank BNI/Persero Tbk), Tesis Medan didapatkan persamaan dengan yang penulis teliti. Peneliti menyarankan kepada lembaga bank harus semakin memperhatikan prinsip kehati-hatian karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga bank harus melindungi dana nasabahnya, bukan hanya kebaikan untuk nasabah yang menitipkan dananya tetapi kepada lembaga bank juga akan berdampak baik.

⁵⁵ Jopie Yusuf, Memperoleh Pembiayaan Bank (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013)

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penulis peneliti dapat menyimpulkan hasil yang telah dilakukan di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan mengenai analisis prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dalam menekan angka kemacetan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin adalah sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet.
2. Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari debitur yang dikenal dengan prinsip 5 C, agar tidak terjadi likuiditas bank dan kesehatan bank.
3. Akibat bila tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian adalah timbulnya pembiayaan bermasalah yang pada ujungnya terjadi pembiayaan macet yang berdampak pada kredibilitas atau anjloknya citra bank yang akan meningkatkan resiko reputasi pada bank tersebut. Beberapa dampak diatas merupakan beban bank untuk mengembalikan citra dan kredibilitas dengan kegiatan *publicrelation* agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat

B. Saran

1. Dalam memberikan pembiayaan bermasalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan harus memperhatikan dan melaksanakan sistematis dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi Bank dan mampu meminimalisir rasio atau menghindari pembiayaan bermasalah.
2. Hendaknya penilaian pembiayaan dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Bagi pihak bank khususnya bagi staf penagihan pembiayaan jangan jenuh atau merasa bosan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut, selalu optimis dalam menjalankannya, dan memperbanyak sabar ketika nasabah marah-marah ketika menagih pembayaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin dalam Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Ray Indonesia, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori Kepraktik*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1998.
Djumhana, Muhammad, *Rahasia Bank : Ketentuan dan Penerannya di Indonesia*, Bandung Citra Adetia Bakti, 1996.
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung : J-Art, 2005.
- Indrianto, Nur dkk, "*Metode Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*", Yogyakarta : BPFE, Yogyakarta 2002.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Pembiayaan Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta : BPFE, 1993.
- Prabowo, Wawan H, *Butet Akhirnya Adukan Kasus Gadai Emasnya* ,
www.bisni.kompas.com (Diakses 30 Januari 2019)
- Rachmadi, Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankn di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Sutjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Adetya Bakti, 1996.
- Rizani, Sulehan, *Pelaksanaan Prinsip Kehat-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Kecil Di Bank Jogja*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas islam Indonesia, 2012.
- Sabiq, *Sayyid al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Beirut : Citra Adetya Bakti, 1996.
- Siagian, Katharina Melati, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan : study Pada Bank BNI Persero Tbk*, Tesis, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dasar Bank*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995.
- Sitompul, Zulkarnaen, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Peminjaman Simpanan di Indonesia*, : Jakarta : Fakultas Hukum UI, 2012.

- Sitompul, Zulkarnaen, *Problematika Perbankan*, Bandung : Books Terrace & Library, 2005.
- Suyatno,thomas, *Kelembagaan Perbankan* , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed 1 Cetakan 1 Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2009.
- Sugyono, “ *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatifdan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Wulandari, Dwi Santi, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank (Study Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)*, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009.
- Yusuf, Jopie, *kiat Memperoleh Pembiayaan Bank*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013.

Lampiran Dokumentasi Wawancara







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan PersetujuanJudul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

4 Rabiul Awal 1440 H
12 November 2018 M

DenganHormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ririn Elisah Siregar
Npm : 1501270145
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,40
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	PilihanJudul	Persetujuan Ka. Prodi	UsulanPembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin.			
2	Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin.			
3	Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin.	<i>Acc: 12/11/2018</i>	<i>Salamat Polina MA</i>	<i>an</i> <i>13/10/18</i>

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalam
HormatSaya
Ririn Elisah Siregar
Ririn Elisah Siregar

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU



UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 04/II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Ririn Elisah Siregar
NPM : 1501270145
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Kebati-Hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
Wakil Dekan I



KANTOR CABANG SYARIAH:

Medan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : *071* /Kcsy01-Ops/L/2019
Lamp : --

Medan, 27 Februari 2019

Kepada :
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jl.Kapen Muchtar Basri No.3 Medan
Di -
Tempat

Hal : izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan Surat Saudara dari PT Bank Sumut Syari'ah Capem HM Yamin Nomor : 075/KCSy01-KCPSy 10/L/2019 Serta Surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Nomor 84/II.3/UMSU-01/F/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal Izin Melaksanakan Riset dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Riset/Pengambilan data Mahasiswi **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA** dengan data dibawah ini :

❖ Nama	: Ririn Elisah Siregar
❖ NPM	: 1501270145
❖ Jurusan	: Agama Islam
❖ Semester/Prodi	: VIII (Delapan) Perbankan Syari'ah
❖ Judul Tugas Akhir	: Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT.Bank Sumut Capem Syari'ah HM Yamin

Disetujui untuk melaksanakan Riset di Capem Syari'ah HM Yamin yang dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ini di terbitkan.

2. Selama melaksanakan Riset Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Capem Syari'ah HM Yamin serta menjaga rahasia bank dan di harapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank sumut di lingkungannya.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb
Pemimpin Cabang Syari'ah Medan


AGUS ABDILLAH
NPP.0818.150871.01029



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1733 /KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Ririn Elisah Siregar
NPM : 1501270145
Fakultas : Agama Islam
Jurusan/ P.Studi : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 1 Rajab 1440 H
08 Maret 2019 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



Unggul Ponds & Capem

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ririn Elisah Siregar
 NPM : 1501270145
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Judul Proposal : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/2 2019	1). Daftar isi di buat 1/2 spasi 2). Tujuan penelitian ke 3 revisikan Rangan Rumusan masalah 3). Pindahkan Kampus pd penelitian terdahulu. 4). Tambahkan teori tentang angka kemacetan pd Bank Sumut		
7/2 2019	5). Data primer disebutkan secara baru sumber utama 6). Lihat buku panduan pd bab III 7). Daftar pustaka di persiapkan 8). Revisi penelitian → ACR. unora seminar 7/2 2019		

Medan, 27 Februari 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ririn Elisah Siregar
NPM : 1501270145
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Judul Proposal : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29 / 1 / 2019	1). Rontisan masalah dgn tujuan per- tuan hasil sesuai 2). Rontisan masalah di saat sesuai dengan hasil bimbingan 3). lanjut ke bab II dan III		
2 / 2 / 2019	* Baca buku panduan, ukur penun- su bab II dan III * Sebelum penelitian ketahui sifat pencahuanannya.		

Medan, 07 Februari 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Unggul, Berani & Berprestasi

Bila menjabarkan surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ririn Elisah Siregar
NPM : 1501270145
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Judul Proposal : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8 / 1 / 2019	1). LBM . Buat 3 halaman aja . 2). Fokus masalah sesuai dengan judul pada LBM.		
26 / 1 / 2019	LBM di perbaiki sesuai dengan pengisian dan contoh yg akan		
20 / 1 / 2019	1). Identifikasi masalahnya belum jelas buat 5 . 2). Rumusan masalah dengan tujuan penelitian harus angket		

Medan, 07 Februari 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Unggul Berprestasi & Berkeadilan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 16 Februari 2019 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Ririn Elisah Siregar
Npm : 1501270145
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaiki daftar pustaka, bentuk acara, daftar isi
Bab I	Perbaiki latar belakang masalah pada objek penelitian
Bab II	Tuliskan manfaat penelitian sesuai buku panduan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dikaji dikulikan
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



Unggul, Berani & Berprestasi
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 16 Februari 2019, menerangkan bahwa :

Nama : Ririn Elisah Siregar
Npm : 1501270145
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembahas


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zarlani, S.PdI, M.A



Unggul Berprestasi dan Berkeadilan

Bila menjabar surat ini agar disetujui Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Ririn Elisah Siregar**
 NPM : 1501270145
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Judul Skripsi : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/2 2019	1) Bab IV Di kerjakan sesuai dengan arahan di paragraf. 2) Hasil wawancara hours di tulis ka-pu artem. 3) Berikan komentar pd pembahasan. 4) Buat struktur bab IV dan Bab V		puhan
4/3 2019	1) Temuan peneliti pd Bab V B. Seharusnya di buat deskripsi singkat. 2) Penjelasan C. pembahasan. Struktur di tulis peneliti. 3) Buat paragraf. Berilah di dalam pembahasan		puhan

Medan, 12-03-2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Ririn Elisah Siregar**
 NPM : 1501270145
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Judul Skripsi : Analisis Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Dana dalam Menekan Angka Kemacetan Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8/3 2019	1. Kuliah keasul Dehripsi. pd bus IV 2. peabahan ds Sematkan ds Rija. 3. Teori pd peabahan ds Guat ds beun. Sulu papera fof. Fean. (perbaiki semua)		keresala
12/3 2019	4. buku Copak. Bab II dalt 5. Dapin isi. kerjanya dlt <i>(ACC) undak dsay munged</i> 12/3 2019		peabahan dsy dsr tetiba

Medan, 12-03-2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : Ririn Elisah Siregar
NPM : 1501270145
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERINSIP KEHATI-HATIAN
PENYALURAN DANA DALAM MENEKAN ANGKA
KEMACETAN PADA PT. BANK SUMUT CAPEM
SYARIAH HM. YAMIN MEDAN.**

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing

Selamat Pohan S.Ag, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA